

PUTUSAN

Nomor : 03/KPPU-I/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, dalam Perkara Inisiatif Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham dan Obligasi (convertible bonds PT. Holdiko Perkasa dan convertible bonds BPPN) PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk. selanjutnya disebut dengan Tender Penjualan Saham PT. IMSI yang diduga dilakukan oleh :

1. PT. Holdiko Perkasa, berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Indosemen Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70 – 71, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-----
2. PT. Trimegah Securities, berkedudukan di Jakarta beralamat di Artha Graha Building Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53 selanjutnya disebut sebagai Terlapor II;-----
3. PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (selanjutnya disebut PT. CSDP), berkedudukan di Jakarta beralamat di Artha Graha Building Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53 Jakarta 12190 selanjutnya disebut sebagai Terlapor III;-----
4. Pranata Hajadi umur 45 tahun bertempat tinggal di Jl. AIPDA KS Tubun No. 62 Palmerah Jakarta Barat Pekerjaan pelaku usaha sebagai Pemegang Saham PT Lautan Luas, Tbk yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lt. 6 Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, Pemegang Saham PT. Cipta Sarana Duta Perkasa, yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Artha Graha Building Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53,

Direktur Utama...

Direktur Utama PT. Eka Surya Indah Pratama yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lt. 1 Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77 dan Pemegang Hak Eksklusif PT. Alpha Sekuritas Indonesia dalam pembelian saham PT. IMSI, yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54 – 55 selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV;-----

- 5. Jimmy Masrin, Pemegang Saham PT Lautan Luas, Tbk berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lt. 6 Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, Komisaris PT. Eka Surya Indah Pratama berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lt. 1 Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, selanjutnya disebut sebagai Terlapor V; -----
- 6. PT. Multi Megah Internasional (selanjutnya disebut PT. MMI), berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Rajawali No. 14, selanjutnya disebut sebagai Terlapor VI;-----
- 7. Parallax Capital Management Pte Ltd., berkedudukan di Singapura selanjutnya disebut sebagai Terlapor VII;-----
- 8. PT. Bhakti Asset Management (selanjutnya disebut PT. BAM), berkedudukan di Jakarta beralamat di Menara Kebon Sirih Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19 selanjutnya disebut sebagai Terlapor VIII;-----
- 9. PT. Alpha Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54 – 55 selanjutnya disebut sebagai Terlapor IX;-----
- 10. PT. Deloitte & Touche FAS (selanjutnya disebut PT. DTT), berkedudukan di Jakarta beralamat di Wisma Antara Lt. 12 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 selanjutnya disebut sebagai Terlapor X;-----

Telah mengambil putusan sebagai berikut:

Majelis Komisi;-----
Setelah melakukan penelitian terhadap surat dan dokumen dalam perkara ini;-
Setelah mendengar keterangan para pihak;-----
Setelah melakukan penyelidikan;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut sebagai BAP;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Menimbang bahwa beberapa media massa yang terbit pada bulan Desember 2001 dan beberapa edisi kemudian memberitakan adanya kejanggalan dalam proses Tender Penjualan Saham PT. IMSI diantaranya harga yang dianggap terlalu rendah, jangka waktu pelaksanaan tender yang singkat, jumlah peserta tender yang terbatas, dugaan adanya pelanggaran prosedur;-----
2. Menimbang bahwa terhadap pemberitaan tersebut, Komisi telah mendengar keterangan dari berbagai sumber;-----
3. Menimbang bahwa Komisi berdasarkan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 huruf b dan 40 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, dan sesuai dengan hasil rapat Komisi tanggal 8 Januari 2002, menilai perlu dilakukan monitoring tender penjualan saham PT. IMSI; -----
4. Menimbang bahwa untuk itu, Komisi membentuk Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Nomor 01/Kep/KPPU//2002 tentang Tim Monitoring tender penjualan saham PT. IMSI yang terdiri dari Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Tim, Faisal Hasan Basri, SE, MA, Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Dr. Pande Radja Silalahi, Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, Msc, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Zaki Zein Badroen, SE, Mohammad Reza, SH, Mohammad Noor Rofieq, ST, dan Riesa Susanti, SH dari Sekretariat Komisi; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 31 Januari 2002 tentang hasil monitoring penjualan saham PT IMSI, Komisi pada tanggal 31 Januari 2002 dengan Surat Penetapan Nomor: 05/PEN/KPPU//2002 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor : 06/KEP/KPPU/I/2002 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor : 03/KPPU-I/2002 yang terdiri dari Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Tim dan Dr. Pande Radja Silalahi, Faisal Hasan Basri, SE, MA, Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, Msc, Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Erwin Syahril, SH, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota dan berdasarkan surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU Nomor : 09/SET/DE/I/2002 tanggal 31 Januari 2002 dibantu oleh Zaki Zein Badroen, SE, Mohammad Reza, SH, Riesa Susanti, SH, Mohammad Noor Rofieq, ST, Harun Al Rasyid, SH, MH, Siswanto, SP, Dendy Rakhmat Sutrisno, SH dan Gopprera Panggabean, SE. Ak; -----

- 6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Tim Pemeriksa, telah mendengar keterangan dari PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), PT. Trimegah Securities (Terlapor II), dan PT. CSDP (Terlapor III); -----
- 7. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Terlapor telah dicatat dalam BAP; -----
- 8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 7 (tujuh) orang Saksi, yaitu :
 - 8.1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN, selanjutnya sebagai Saksi I; -----
 - 8.2. PT. DTT, Saksi II yang selanjutnya menjadi Terlapor X; -----
 - 8.3. PT. BAM, Saksi III yang selanjutnya menjadi Terlapor VIII; -----
 - 8.4. PT. Alpha Sekuritas Indonesia, Saksi IV yang selanjutnya menjadi Terlapor IX; -----
 - 8.5. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selanjutnya dalam Putusan ini disebut Saksi V; -----
 - 8.6. Pranata Hajadi, pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk., Saksi VI yang selanjutnya menjadi Terlapor IV; -----
 - 8.7. PT. PricewaterhouseCoopers (selanjutnya disebut PWC), selanjutnya dalam Putusan ini disebut Saksi VII; -----
- 9. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan saksi telah dicatat dalam BAP; -----

10. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa dengan Surat Panggilan Nomor: 79/K/Tim-IMSI/II/2002, tanggal 20 Pebruari 2002, telah memanggil Jimmy Masrin, Pemegang Saham PT. Lautan Luas, Tbk., untuk dimintai keterangan sebagai Saksi akan tetapi tidak hadir; -----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 4 Pebruari 2002 sampai dengan 19 Maret 2002, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 yang perlu dikembangkan lagi dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----
12. Menimbang bahwa terhadap Nota Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan dan hasil Rapat Komisi tanggal 12 Maret 2002, Komisi dengan Surat Penetapan Nomor: 16/PEN/KPPU/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Pemeriksaan Perkara Inisiatif Nomor: 03/KPPU-I/2002 menetapkan meneruskan Pemeriksaan Perkara Nomor : 03/KPPU-I/2002 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 11/KEP/KPPU/III/2002 tentang Pembentukan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor 03/KPPU-I/2002 terhitung sejak tanggal 19 Maret 2002 sampai dengan 13 Juni 2002 dengan Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, Msc, Dr. Pande Radja Silalahi, Faisal Hasan Basri, SE, MA, Dr. Didik J. Rachbini, Ir. Tadjuddin Noersaid dan Erwin Syahril, SH, masing-masing sebagai Anggota dan berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU Nomor : 09.2/SET/DE/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 dibantu oleh R. Kurnia Sya'ranie, SH, Ir. Murman Budijanto, MT, Drs. Malino Pangaribuan, Harun Al Rasyid, SH, MH, Zaki Zein Badroen, SE, Mohammad Noor Rofieq, ST dan Dewi Sita Yuliani, ST, masing-masing sebagai investigator (penyelidik); -----
13. Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat internal pemeriksaan lanjutan tanggal 9 April 2002, Majelis Komisi menetapkan untuk meningkatkan status Saksi Pranata Hajadi, PT. MMI, Parallax Capital Management, PT. BAM dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia masing-masing menjadi Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----

14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor VIII, dan Terlapor IX: -----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Terlapor telah dicatat dalam BAP; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 4 orang Saksi, yaitu:
 - 16.1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai Saksi I; ---
 - 16.2. PT. Alpha Sekuritas Indonesia, Saksi IV yang selanjutnya menjadi Terlapor IX ; -----
 - 16.3. Notariza Taher, yang dalam pembelian saham PT. IMSI bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Yohanes Ade Bunian Moniaga, yang bertindak sebagai Direktur Terlapor III, selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Saksi VIII; -----
 - 16.4. Benjamin Kumaladarya Haryanto, Chief Executive Officer (CEO) Terlapor VI, selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Saksi IX; ---
17. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Saksi telah dicatat dalam BAP; -----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan atau dinilai 170 surat dan atau dokumen; -----
19. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dengan Surat Panggilan Nomor: 145/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 11 April 2002, dan Surat Panggilan II Nomor : 157/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 17 April 2002, serta Surat Panggilan III Nomor : 169/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 22 April 2002, telah memanggil Pranata Hajadi, Direktur Utama PT. Eka Surya Indah Pratama, selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV, untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir; -----
20. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dengan Surat Panggilan II Nomor: 144/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 11 April 2002, telah memanggil Jimmy Masrin, Komisaris PT. Eka Surya Indah Pratama untuk dimintai keterangan sebagai saksi akan tetapi tidak hadir; -----

21. Menimbang bahwa berdasarkan rapat internal tanggal 16 April 2002 untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan, Majelis Komisi meningkatkan status Saksi Jimmy Masrin menjadi Terlapor V;-----
22. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dengan Surat Panggilan III Nomor: 162/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 18 April 2002, telah memanggil Jimmy Masrin, Komisaris PT. Eka Surya Indah Pratama selanjutnya disebut sebagai Terlapor V, untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir; -----
23. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dengan Surat Panggilan Nomor: 147/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 12 April 2002, dan Surat Panggilan II Nomor : 160/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 18 April 2002, serta Surat Panggilan III Nomor : 171/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 24 April 2002, telah memanggil PT. MMI (Terlapor VI), untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir; -----
24. Menimbang bahwa dalam rangka Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dengan Surat Panggilan Nomor: 150/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 11 April 2002, dan Surat Panggilan II Nomor: 161/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 18 April 2002, serta Surat Panggilan III Nomor: 170/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 24 April 2002, telah memanggil Parallax Capital Management (Terlapor VII), untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir; -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi dengan Surat Panggilan Nomor: 134/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 2 April 2002, dan Surat Panggilan II Nomor: 146/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 11 April 2002, serta Surat Panggilan III Nomor: 158/K/MK-IMSI/IV/2002, tanggal 17 April 2002, telah memanggil Lynna Chandra sebagai Saksi XI, untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir; -
26. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Pebruari 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) yang diwakili oleh Scott Dennis Coffey, Direktur I PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa Terlapor mempunyai prosedur pelaksanaan tender, dan sudah dikirimkan melalui surat kepada calon peserta tender. Kriteria calon peserta tender pertama kali adalah harga penawaran yang tertinggi. Untuk selanjutnya harus disertai dengan 3 (tiga) kriteria lainnya yaitu : *Acceptable Share Purchase Agreement, Proof of Financing* dan *Statement of Non-Affiliated with Salim*;-----
 - 1.2 Bahwa kriteria-kriteria itu sudah jelas dan tertulis sebagaimana dinyatakan didalam bid dokumen khususnya *procedures letter* yang dikirimkan pada tanggal 27 November 2001; -----
 - 1.3 Bahwa tidak ada perubahan pada kriteria calon peserta tender. Terlapor memberikan wewenang penuh pada *Financial Advisor* untuk melaksanakan kriteria tersebut. Pada dasarnya semua kriteria berangkat dari kriteria tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sedikit perbedaan dikarenakan terdapat dua kelompok transaksi yaitu, yaitu *open tender (open bidding)* dan *joint venture agreement*; -----
 - 1.4 Bahwa *open tender (open bidding)* adalah prosedur transaksi untuk mencari harga tertinggi, termasuk dalam hal ini adalah transaksi Indomobil, sedangkan *joint venture agreement* adalah prosedur transaksi dimana harga bersifat *fixed price* dengan tetap berpedoman pada tiga kriteria tersebut di atas; Karena Terlapor bukan pemilik 100% saham, maka ada kewajiban menanyakan kepada partner; -----
 - 1.5 Bahwa pada awalnya Terlapor mengirimkan sebanyak 135 undangan kepada calon investor. Di samping itu, Terlapor melakukan *Press Conference, Advertisement* di koran dan memuat di *website*; -----

- 1.6 Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh *Financial Advisor*, ada 16 perusahaan yang menandatangani *Confidentiality Agreement*;-----
- 1.7 Bahwa yang melakukan kontak dengan calon investor adalah *Financial Advisor*;-----
- 1.8 Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang mengirimkan *final bid* pada tanggal 4 Desember 2001 adalah PT. Trimegah Securities, PT. BAM dan PT Alpha Sekuritas Indonesia;-----
- 1.9 Bahwa Pihak Terlapor, baru mengetahui mengenai ketiga perusahaan tersebut setelah mereka memasukkan / mengirimkan *final bid*; -----
- 1.10 Bahwa menurut prosedur, para *bidder* harus memberikan *bid*-nya paling lambat pukul 16.00 WIB. Namun pada kenyataannya, pihak Terlapor mendapat telepon dari salah satu *bidder* bahwa *bidder* tersebut terjebak kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu kemudian waktunya diperpanjang. Pihak Terlapor berharap bahwa "*the more bidder the better*"; -----
- 1.11 Bahwa setelah semua *bid* dimasukkan kedalam box dan dibuka sesudah *deadline*/jam yang telah ditentukan (diperpanjang) tersebut maka diperoleh rincian sebagai berikut : PT. Alpha Sekuritas Indonesia datang pada pukul 16.00 WIB, PT. Trimegah Securities pada pukul 16.23 WIB, dan PT. BAM pada pukul 16.30 WIB; -----
- 1.12 Bahwa berdasarkan *Standar Operational Procedure* (SOP), Terlapor hanya mempersiapkan *Bidding* dan menyeleksi. Secara hukum Terlapor tidak pernah membuat rekomendasi formal kepada BPPN;----
- 1.13 Bahwa Terlapor memberikan wewenang kepada para *financial advisor* untuk memberikan rekomendasi calon investor yang layak sebagai pemenang. *Financial Advisor* ini yang memberikan presentasi dihadapan BPPN dalam penentuan pemenang tender;-----
- 1.14 Bahwa yang mendisain semua proses dalam *final bid* adalah Kepala Divisi, Deputi Chairman BPPN ; -----
- 1.15 Bahwa Terlapor berpendapat bahwa rekomendasi PWC yang menyatakan diperlukan waktu 21 minggu dalam proses penjualan

- saham PT. IMSI, sangat tidak masuk akal untuk dapat dilaksanakan khususnya untuk merestrukturisasi Indomobil; -----
- 1.16 Bahwa *agreement* antara Indomobil dengan Marubeni sudah *default* dan kondisi ini sudah diberitahukan kepada 16 *bidder*, dengan memberikan ringkasan-ringkasannya melalui Info Memo;-----
 - 1.17 Bahwa cara BPPN mengetahui peserta tender tidak terafiliasi dengan Group Salim adalah berdasarkan standar khusus yaitu KKSK No. 03 dan SK-7 BPPN; -----
2. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 14 Pebruari 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) yang diwakili oleh Scott Dennis Coffey, Direktur I PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Terlapor sudah berdasarkan pada SOP, Anggaran Dasar dan Terlapor tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum Indonesia dan segala *Article Assosiation*;-----
 - 2.2 Bahwa Terlapor telah mengirimkan surat Kepada BPPN pada tanggal 7 September 2001 untuk penunjukan *Financial Advisor*;-----
 - 2.3 Bahwa dalam pembukaan tender yang sesuai dengan prosedur, Terlapor mengundang BPPN, Notaris, PT. DTT dalam hal ini sebagai *Financial Advisor, Legal Advisor, IMF, World Bank* dan pihak Indomobil;-----
 3. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Pebruari 2002, PT. Trimegah Securities (Terlapor II) yang diwakili oleh Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities (Terlapor II), dalam Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Terlapor telah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti penjualan yang telah melalui proses penawaran strategis yang kompetitif dan transparan yaitu : (1) memiliki identitas *bidder* yang jelas,

- (2) *bid deposit* sebesar Rp 10 Miliar dan sudah dibayar oleh PT. CSDP pada tanggal 4 Desember 2001 langsung kepada PT. Holdiko Perkasa, (3) menandatangani *under taking letter* yang ditandatangani oleh PT. CSDP, (4) tidak terafiliasi terhadap group salim, (5) memiliki *Legal Opinion* dari legal independent, (6) memiliki *supporting letter* (surat bank) dari Bank / *Financial Institution* dalam hal ini Bank Danamon Indonesia yang menerangkan bahwa investor memiliki dana untuk membeli saham Indomobil;-----
- 3.2 Bahwa Terlapor tidak mengetahui pembobotan dan tolok ukur dari syarat-syarat yang disebutkan pada point 3.1;-----
- 3.3 Bahwa Terlapor menyatakan bahwa syarat-syarat pada point 3.1 tidak pernah direvisi;-----
- 3.4 Bahwa *Assesment* atas seluruh dokumen *binding* dengan penekanan pada harga dan revisi atas CSPLTA tercantum dalam dokumen *Procedures for The Submission of Bids* yang diterima tanggal 27 November 2001;-----
- 3.5 Bahwa CSPLTA diberikan kepada Terlapor pada tanggal 27 November 2001 dalam bentuk *hard copy* dari Makes dan *hard copy* dari PT. DTT selaku konsultan BPPN dan dipelajari oleh Terlapor selaku konsultan PT. CSDP tanggal 28 November 2001;-----
- 3.6 Bahwa Terlapor yang diwakili oleh Riki Andriko dan Notariza Taher, pada hari itu juga bertemu dengan Yohanes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT. CSDP untuk memberikan saran. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan anggota konsorsium yaitu Parallax Capital Management dan PT. MMI dilakukan berkali-kali mulai tanggal 30 November 2001 hingga 4 Desember 2001 untuk membahas "*structure dan requirements for final bid*";-----
- 3.7 Bahwa Terlapor menandatangani *Confidentiality Agreement* tanggal 26 November 2001;-----
- 3.8 Bahwa Terlapor pernah bertemu dengan PT. Holdiko Perkasa seminggu sebelum *final bid* untuk membahas masalah Indosiar. Terlapor melalui Akhabani, staff Terlapor yang menjadi *financial advisor* untuk penjualan *Loan disposal* berkantor pada divisi AMC di BPPN

- menyatakan bahwa pernah ada pertemuan antara BPPN dalam masalah penjualan “*Loan Disposal*”;-----
- 3.9 Bahwa hanya ada *supporting letter* dari Bank Danamon Indonesia yang menerangkan PT. CSDP dan konsorsiumnya mempunyai dana yang cukup untuk pembelian saham Indomobil;-----
- 3.10 Bahwa mengenai urutan-urutan waktu dari awal pengumuman sampai dengan penutupan tender menurut Terlapor adalah sebagai berikut :
- 29 November 2001 *submission of marked-up CSPLTA & Escrow Agreement by interested investor*;-----
- 30 November 2001 – 1 Desember 2001 *meeting with interested investors regarding marked-up CSPLTA (if necessary)*;-----
- 3 Desember 2001 *circulation of identical final version of the CSPLTA to interested investors*;-----
- 4 Desember 2001 *submission of bids and bid deposit*;-----
- 5 Desember 2001 *signing of CSPLTA & Escrow Agreement*;-----
- 7 Desember 2001 *submission of additional bid deposit*;-----
- 7 – 13 Desember 2001 *due dilligent periode*;-----
- 14 Desember 2001 *closing decision by the winning bidder*;-----
- 19 Desember 2001 *Execution of closing documentation 7 final payment*;-----
- 3.11 Bahwa Terlapor tidak mengetahui apakah BPPN sudah melakukan *roadshow* ke Marubeni dan Suzuki;-----
- 3.12 Bahwa hubungan antara PT. IMSI dengan Suzuki sebagai *Principal* dan Marubeni sebagai *creditor* baik-baik saja dan informasi ini terdapat dalam info memo. Suzuki *Full Support Principle* dari Indomobil;-----
4. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 13 Pebruari 2002, PT. Trimegah Securities (Terlapor II) yang diwakili oleh Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities (Terlapor II) yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Pieter Tanuri, Direktur Investment Banking PT. Trimegah Securities (Terlapor II), dalam Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Terlapor mengetahui nama nasabah dan kegiatannya tetapi tidak bersedia untuk memberikan informasi dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Pasar Modal;-----
 - 4.2 Bahwa anggota konsorsium Terlapor pada tanggal 5 Desember 2001 dalam tender Indomobil adalah Parallax Capital Management, PT. MMI dan pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. (keluarga Masrin dan Hajadi); -----
 - 4.3 Bahwa anggota konsorsium Terlapor sesudah tanggal 5 Desember 2001 dalam tender Indomobil adalah Parallax Capital Management, PT. MMI dan pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. (keluarga Masrin dan Hajadi);-----
 - 4.4 Bahwa anggota konsorsium Terlapor sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2001 dalam tender Indomobil adalah Parallax Capital Management, PT. MMI dan pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. (keluarga Masrin dan Hajadi);-----
 - 4.5 Bahwa selain Surat Kuasa Umum, ada dokumen lain yaitu Surat Kuasa Terlapor bertindak atas nama PT. CSDP ke PT. Holdiko Perkasa atau BPPN untuk kepentingan penjualan Indomobil;-----
5. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 20 Pebruari 2002, PT. Trimegah Securities (Terlapor II) yang diwakili oleh Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities (Terlapor II) dan dikuasakan kepada Pieter Tanuri, Direktur Investment Banking PT. Trimegah Securities (Terlapor II), dalam Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa Terlapor membayar *bid deposit* (Rp. 10 Miliar) pada tanggal 4 Desember 2001;-----
 - 5.2 Bahwa Terlapor mengadakan dua kali perubahan *mark-up* terhadap CSPLTA. Pertama perubahan disampaikan pada tanggal 29 November 2001 yang disampaikan kepada Makes & partner dan kedua disampaikan pada tanggal 4 Desember 2001 dalam satu amplop di *final bid*-nya;-----
 - 5.3 Bahwa dalam perubahan CSPLTA tersebut ada *cover letter*;-----

- 5.4 Bahwa sebelum penutupan *final bid* tidak ada kontak antara Terlapor dengan PT. Holdiko Perkasa;-----
- 5.5 Bahwa setelah penutupan *final bid* ada kontak antara Terlapor dengan PT. DTT yaitu kurang lebih pukul 19.30 WIB – 20.00 WIB melalui telepon dimana PT. DTT memberitahukan bahwa Terlapor adalah *the highest bidder*, sehingga ada kemungkinan Terlapor ditetapkan sebagai pemenang. Terlapor disuruh datang ke PT. Holdiko Perkasa untuk membicarakan syarat-syarat dari CSPLTA;-----
- 5.6 Bahwa Terlapor kontak dengan Jimmy Masrin dan Pranata Hajadi pada saat awal-awal penawaran akan tetapi Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin tidak tertarik. Investor yang tertarik ada tiga yaitu PT. MMI, Parallax Capital Management dan pemegang saham Terlapor yaitu Yohannes Ade Bunian Moniaga;-----
- 5.7 Bahwa ketiga investor tersebut mulai tertarik sejak tanggal 30 November 2001;-----
- 5.8 Bahwa Bank Danamon Indonesia mengeluarkan *Supporting Letter* atas nama konsorsium Terlapor;-----
- 5.9 Bahwa sebelum tanggal 27 November 2001 Terlapor tidak pernah mendapat informasi mengenai *bid procedure* namun Terlapor menerima *Teaser Letter* tertanggal 22 November 2001 pada tanggal 25 November 2001;-----
- 5.10 Bahwa isi dari *Teaser Letter* tersebut adalah mengenai *time table* proses penjualan Indomobil, keharusan menandatangani *Confidential Agreement* dan uraian tentang Indomobil;-----
- 5.11 Bahwa Terlapor tidak ingat kapan melakukan pembayaran *additional deposit*;-----
- 5.12 Bahwa Terlapor pernah menjadi *financial advisor* PT. Holdiko Perkasa sebelum tender Indomobil yaitu dalam transaksi tender Indosiar;-----
- 5.13 Bahwa Terlapor mempekerjakan 20 orang untuk menangani disposal Indomobil;-----
- 5.14 Bahwa Terlapor yang diwakili oleh Saudara Notariza Taher menandatangani CSPLTA pada tanggal 4 Desember 2001;-----

- 5.15 Bahwa Terlapor telah melakukan *due dilligence* mulai tanggal 7 – 14 Desember 2001;-----
- 5.16 Bahwa Terlapor yang diwakili oleh Notariza Taher memasukkan dokumen *final bid* PT. CSDP dan yang menerima adalah resepsionis PT. Holdiko Perkasa;-----
- 5.17 Bahwa Terlapor tidak menghadiri acara pembukaan dokumen *final bid*;-
- 5.18 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 malam hari ada pembahasan mengenai SPA dan yang hadir mewakili PT. CSDP adalah Notariza Taher;-----
6. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 6 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, PT. CSDP (Terlapor III) yang diwakili oleh Yohannes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT. CSDP (Terlapor III), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa Terlapor adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1998, bergerak dalam perdagangan umum, investasi, dan kontraktor. Terlapor didirikan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan susunan pemegang saham Yohannes Ade Bunian Moniaga sebesar 99 % dan Mulyo Sutrisno sebesar 1 %;-----
- 6.2 Bahwa Terlapor sejak berdiri dari tahun 1998 hingga sampai saat penjualan PT. IMSI tidak mempunyai aktivitas bisnis dan hanya mempunyai dua orang karyawan yaitu Yohannes Ade Bunian Moniaga sebagai Direktur dan Mulyo Sutrisno sebagai Komisaris ;-----
- 6.3 Bahwa Terlapor sejak tahun 1998 tidak aktif, tidak memiliki bisnis, tidak ada yang dilakukan atau kosong. Satu-satunya transaksi adalah tender penjualan saham PT. IMSI;-----
- 6.4 Bahwa PT.Trimegah Securities merupakan konsultan Terlapor dalam hal *financial* yang khususnya dalam hal investasi PT.IMSI. PT. Trimegah Securities mendapat *fee* sebagai *financial advisor*;-----
- 6.5 Bahwa PT Trimegah Securities menghubungi Terlapor, Parallax Capital Management dan PT. MMI untuk bergabung dalam konsorsium PT. Trimegah Securities dalam pembelian saham PT. IMSI;-----

- 6.6 Bahwa Parallax Capital Management dan PT. MMI sanggup berpartisipasi 80% dan kurang lebih 20% diberikan kepada Terlapor ;---
- 6.7 Bahwa ketika PT. Trimegah Securities menghubungi Parallax Capital Management dan PT. MMI pada tanggal 20 November 2001, Parallax Capital Management dan PT. MMI menyatakan secara lisan akan masuk ke Terlapor sebagai pemegang saham apabila Terlapor menang tender;-----
- 6.8 Bahwa Terlapor memberitahu PT.Trimegah Securities, Terlapor masih membuka peluang bagi investor lain untuk pembelian saham PT. IMSI menggantikan posisi Terlapor;-----
- 6.9 Bahwa Yohanes Ade Bunian Moniaga adalah pemegang saham PT. Trimegah Securities secara tidak langsung yaitu melalui PT. Philadel Terra Lestari yang memegang saham PT. Trimegah Securities sebesar 31,5%;-----
- 6.10 Bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang dirancang oleh PT. Trimegah Securities sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV);-----
- 6.11 Bahwa Terlapor ikut dalam pembelian PT. IMSI dengan tujuan utama agar PT. Trimegah Securities bisa mendapatkan *fee* dari transaksi tersebut;-----
- 6.12 Bahwa Terlapor membayar 10 miliar rupiah sebagai *bid deposit* yang berasal dari tender PT. Berdikari yang saat itu dananya masih ada di BPPN ;-----
- 6.13 Bahwa Parallax Capital Management dan PT. MMI tidak ikut serta membayar *bid deposit*, karena itu resiko kehilangan dana sepenuhnya ditanggung oleh Terlapor;-----
- 6.14 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001, pukul 19.30 WIB Notariza Taher menginformasikan kepada Terlapor tentang kemungkinan Terlapor sebagai pemenang. Bahwa kemudian pada hari itu juga pukul 21.00 WIB, Terlapor mendapatkan telepon dari Notariza Taher tentang adanya investor lain yaitu Pranata Hajadi yang akan menggantikan Terlapor dan Terlapor langsung menyetujuinya. Terlapor akhirnya tidak ikut sebagai anggota konsorsium dan melepas haknya pada tanggal 4 Desember 2001;-----

- 6.15 Bahwa pada waktu Terlapor dialihkan ke Parallax Capital Management, PT. MMI dan Pranata Hajadi, ada transaksi, namun tidak ada nilainya karena Terlapor adalah SPV;-----
- 6.16 Bahwa *Yohanes Ade Bunian telah mengenal Pranata Hajadi yaitu pada saat Initial Public Offering (IPO) PT. Lautan Luas, Tbk, pada saat itu PT. Trimegah Securities adalah salah satu penjamin emisi saham PT. Lautan Luas, Tbk;*-----
- 6.17 Bahwa Terlapor tidak memiliki dana di Bank Danamon Indonesia;-----
- 6.18 Bahwa dalam *final bid* yang disampaikan oleh Terlapor tidak disebutkan anggota konsorsiumnya, hanya menyebutkan Terlapor sebagai *interested investor*;-----
- 6.19 Bahwa konsorsium yang anggotanya terdiri dari Parallax Capital Management, PT. MMI, Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin baru dinyatakan secara resmi setelah tanggal 4 Desember 2001;-----
- 6.20 Bahwa Yohanes Ade Bunian mengetahui *Bid* dokumen telah dimasukkan oleh Notariza Taher pada tanggal 4 Desember 2001 tetapi tidak mengetahui waktunya secara tepat dan tidak mengetahui wujud dari *bid* dokumen;-----
7. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Pebruari 2002, Saksi I yang diwakili oleh I Putu Gede Ary Suta, Ketua BPPN dan E.D. Sutantio, Deputi Ketua Asset Management Investasi (AMI), pada Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa tidak ada kriteria khusus mengenai calon peserta tender. Yang ada hanya kriteria potensial investor yang antara lain; (1) yang telah menjadi partner, (2) anak perusahaan dari partner termasuk relasi anak perusahaan, (3) perusahaan distribusi mobil, (4) perusahaan otomotif lainnya dan (5) *financial investor*. Tidak ada kriteria yang direvisi sesuai dengan informasi dan persyaratan awal;-----
- 7.2 Bahwa menurut Saksi kriteria tender terdiri dari; (1) harga (2) bukan Salim (3) tidak terafiliasi dengan Salim (4) *financial support* berupa *letter of comfort* dari bank dan *bid deposit* sebesar Rp 10 Miliar (5)

- package compliance (6) SPA changes (7) additional deposit (8) agree to tender offer;*-----
- 7.3 Bahwa 135 *potential investor* dalam penjualan saham PT. IMSI adalah berdasarkan undangan dari PT. Holdiko Perkasa atas persetujuan Saksi;-----
- 7.4 Bahwa ada 16 perusahaan yang menandatangani *Confidentiality Agreement*;-----
- 7.5 Bahwa tiga perusahaan yang mengirimkan *final bid* yaitu PT. CSDP (Timegah Consortium), PT. BAM dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia;----
- 7.6 Bahwa materi negosiasi yang dibicarakan dalam pembahasan SPA dengan *bidder* penawar tertinggi adalah masalah *commercial aspect* dan *legal aspect*. *Commercial aspect* meliputi *material threshold* dari 5 X Rp. 50 Miliar menjadi 3 X Rp. 31,25 Miliar, dan *additional deposit* dari Rp. 50 Miliar menjadi Rp. 20 Miliar;-----
- 7.7 Bahwa pihak yang menang dalam penjualan saham PT. IMSI adalah PT. CSDP dengan harga Rp 625 Miliar (Rp 624,5 per saham);-----
- 7.8 Bahwa Saksi tergantung dan mengikuti rekomendasi *financial advisor* yang telah melakukan pengkajian;-----
- 7.9 Bahwa untuk melakukan valuasi, disamping berdasarkan harga saham, terdapat dua patokan yang lain yaitu; (1) harga saham di bursa efek, dan (2) *discounted cash flow* serta rekomendasi dari *financial advisor*;--
- 7.10 Bahwa penetapan harga penjualan saham PT. IMSI didasarkan pada valuasi harga pasar dan metode *discounted cashflow*;-----
- 7.11 Bahwa pihak yang mengetahui surat Rabo Bank adalah PT. Holdiko Perkasa. Rabo Bank mewakili *customer*-nya menjadi kreditur di Indomobil. Surat Rabo Bank tersebut tertanggal 16 Oktober 2001. Tidak ada pembicaraan khusus antara PT. Holdiko Perkasa dan Saksi untuk menanggapi surat dari Rabo Bank;-----
- 7.12 Rabo Bank termasuk salah satu dari 23 undangan yang diundang oleh PT. Holdiko Perkasa, tetapi Rabo Bank tidak mengembalikan *Confidential Agreement* sehingga dianggap gugur;-----
- 7.13 Bahwa PWC mengusulkan *restructuring* dan *spin off*, bukan *as is*;-----

- 7.14 Bahwa konsekuensi *restructuring* adalah harus ada negosiasi ulang dengan Marubeni, dan hal ini merupakan hal yang sulit mengingat Indomobil dalam keadaan *default*. Waktu 21 minggu itu separuhnya akan digunakan untuk *restructuring* dan sisanya akan merupakan proses *disposal*;-----
- 7.15 Bahwa PT. Trimegah Securities sampai saat ini masih menjadi *financial advisor* dari Saksi . Hal ini wajar dan tidak dilarang apabila PT. Trimegah Securities menjadi *financial advisor* sekaligus menjadi *buyer* pada saat yang bersamaan untuk produk yang berbeda. Hubungan antara PT. Trimegah Securities dan Saksi hanya sebatas hubungan bisnis, jadi tidak mungkin ada *conflict of interest*. Untuk menjamin agar informasi terjaga kerahasiaannya, Saksi menciptakan suatu mekanisme yaitu dengan menyeleksi peserta rapat dan kalau terjadi ketidakjujuran maka yang bersangkutan akan di *black list*;-----
- 7.16 Bahwa *filter* yang dipakai Saksi untuk menghindari kebocoran informasi dan *conflict of interest* adalah; (1) *Confidentiality Agreement*, dan (2) setiap dokumen yang keluar dicatat;-----
- 7.17 Bahwa untuk meyakinkan Saksi tentang pemenang tender tidak terafiliasi dengan Grup Salim adalah Saksi mendasarkan diri pada SK KSK No. 03 BPPN yang menugaskan PT. Holdiko Perkasa untuk dapat memperoleh jawaban langsung dari calon investor disamping mewajibkannya menandatangani *representation letter*;-----
8. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 12 Pebruari 2002, Saksi I yang diwakili oleh I Putu Gede Ary Suta, Ketua BPPN dan Stephanus E.D. Sutantio , Deputi Ketua Asset Management Investasi (AMI), pada Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 8.1 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 tidak dilakukan valuasi atau analisa, namun sekedar merangkum fakta *bidding* yang terjadi pada tanggal tersebut. Rangkuman tersebut disusun oleh *financial advisor* (PT. DTT), *legal advisor* (Makes & Partner), PT. Holdiko Perkasa (Scott D. Coffey), Saksi , Notaris (Fatimah Helmi);-----

- 8.2 Bahwa salah satu isi dari rekomendasi *financial advisor* adalah ; (1) Indomobil dilihat sebagai *going consent valuation* dan (2) perhitungan berdasarkan *discounted cashflow* dengan mempertimbangkan *revenue* dari Suzuki (83%) dan anak perusahaan. Setelah diperoleh *enterprise value*, kemudian dikurangi hutang-hutang perusahaan termasuk CB Indomobil untuk Saksi dan PT. Holdiko Perkasa, Marubeni (US\$ 100 juta), SOG GEN (US\$ 2,2 juta) dengan memperhitungkan potensi dilusi maka diperoleh *net enterprise value*;-----
 - 8.3 Bahwa berdasarkan pengecekan anggaran dasar calon investor yang diwakili oleh PT. Trimegah Securitas maka pemegang saham PT. CSDP adalah PT. MMI sebesar 20% dan PT. Eka Surya Indah Pratama (PT. ESIP) sebesar 80%. Berdasarkan surat tertanggal 1 Pebruari 2002, anggota konsorsium PT. CSDP adalah pemegang saham PT. CSDP dan Parallax Capital Management;-----
 - 8.4 Bahwa PT. CSDP adalah merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh konsorsium Trimegah untuk menandatangani SPA antara pihak penjual dan pembeli;-----
 - 8.5 Bahwa anggota konsorsium bisa berubah setiap saat dan tidak ada larangan bagi pemenang untuk melakukan perubahan anggota konsorsium;-----
9. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 15 Pebruari 2002, Saksi I yang diwakili oleh I Putu Gede Ary Suta, Ketua BPPN dan Stephanus E.D. Sutantio , Deputi Ketua Asset Management Investasi (AMI), pada Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 9.1 Bahwa Saksi menerima surat dari PT. Holdiko Perkasa mengenai pengadaan konsultan dan sesuai dengan SK 1568 tetang pengadaan jasa yang kemudian dikeluarkan surat nomor 354 tanggal 6 November 2001 yang isinya menginformasikan kepada PT. Holdiko Perkasa bahwa *financial advisor* untuk penjualan saham Indomobil adalah PT. DTT;-----

- 9.2 Bahwa hubungan surat BPPN No. 355 pada tanggal 6 November 2001 dengan surat No.354 tanggal 6 November 2001 adalah bahwa surat No. 355 adalah surat pemberitahuan kepada konsultannya;-----
- 9.3 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Lautan Luas Group, bagaimana Parallax Capital Management dan Jimmy Masrin. Sementara berdasarkan surat tanggal 1 Pebruari 2002 dari PT. CSDP tercantum nama Pranata Hajadi sebagai Presiden Direktur;-----
- 9.4 Bahwa Saksi menegaskan, tidak perlu persetujuan KKSK dalam tender PT. IMSI;-----
10. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Pebruari 2002, Saksi II (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor X), yang diwakili oleh Dr. R.A. Dessi H. Natalegawa, Presiden Direktur PT. DTT, dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 10.1 Bahwa Saksi terdiri dari gabungan beberapa firma; Deloitte, Touche dan Tohmatsu yang mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1990-an;-----
- 10.2 Bahwa peranan Saksi dalam *disposal* Indomobil adalah sebagai berikut:
- Tanggal 28 September 2001 PT. DTT menerima undangan dari BPPN untuk menyampaikan proposal teknis dan biaya dalam rangka penjualan Indomobil.-----
 - Tanggal 4 Oktober 2001, PT. DTT mengirimkan proposal tertulis yang terdiri dari proposal teknis dan proposal biaya.-----
 - Tanggal 18 Oktober 2001, PT. DTT mendapat undangan untuk melakukan presentasi pada tanggal 23 Oktober 2001 di gedung BPPN.-----
 - Tanggal 23 oktober 2001, PT. DTT melakukan presentasi di gedung BPPN dihadapan BPPN dan PT. Holdiko Perkasa.-----
 - Tanggal 6 November 2001, PT. DTT mendapat surat penunjukan dari BPPN, dan dengan sepengetahuan PT. Holdiko Perkasa bahwa PT. DTT telah ditunjuk sebagai *financial advisor*

- BPPN dan PT. Holdiko Perkasa. PT. DTT diundang untuk menghadiri *kick off meeting* tanggal 7 November 2001.-----
- Tanggal 7 November 2001, PT. DTT menghadiri *kick off meeting* sekitar pukul 12.30 WIB dengan PT. Holdiko Perkasa bertempat di kantor PT. Holdiko Perkasa untuk membahas *strategi disposal* dan ketentuan-ketentuan *disposal*. Dari hasil *kick off meeting* tersebut terdapat indikasi bahwa *disposal* IMSI harus dilaksanakan pada bulan Desember 2001 untuk mengejar *budget requirement* BPPN.-----
- 10.3 Bahwa Saksi selain sebagai *Financial Advisor* pada *disposal* IMSI juga ditunjuk BPPN untuk memberikan *second opinion* untuk aspek *financial* dari program *disposal* BCA dan sebagai *financial advisor* pada BPPN di CCAS IV terhitung sejak September 2001 – Januari 2002;-----
- 10.4 Bahwa Saksi pernah memberikan jasa *advisor* atau *second opinion* bersama-sama dengan Trimegah di CCAS IV;-----
- 10.5 Bahwa untuk proposal CCAS IV *closing documentation*-nya dalam tahap penyelesaian sedangkan BCA masih berjalan;-----
- 10.6 Bahwa yang hadir pada *beauty contest* BPPN adalah: Tim Consultant Mangement Unit (CMU), Tim Risk Management (RMI-AMI) dan wakil PT. Holdiko Perkasa;-----
- 10.7 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja peserta *beauty contest*. *Beauty contest* dilakukan di gedung BPPN selama kurang lebih 1 jam. 30 menit untuk presentasi teknis dan 30 menit untuk tanya jawab;-----
- 10.8 Bahwa SDM Saksi yang dilibatkan dalam transaksi IMSI adalah 15 – 20 orang. Semuanya dilakukan sendiri oleh Saksi tanpa dibantu oleh profesional yang lain termasuk klarifikasi-klarifikasi dan *due dilligence* kecuali aspek hukum;-----
- 10.9 Bahwa Saksi baru pertama kali ditunjuk sebagai *financial advisor disposal* aset Grup Salim. Sedangkan *disposal* dalam bentuk di luar *advisory* seperti pajak, Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali ditunjuk sebagai *advisor*;-----
- 10.10 Bahwa menurut keterangan Saksi “*as is*” maksudnya adalah *packaging*-nya. Ide “*as is*” tidak terkait dengan *time frame work*. *As is*

- ada 3 macam : “As is” restrukturisasi baru, “as is” dan *spin off*. “As is” disini bukan dilakukannya restrukturisasi terdahulu dan bukan *spin off*. Ide ini merupakan rekomendasi Saksi dengan memberikan 3 opsi yang paling bisa digunakan sesuai dengan *time frame work*. Hal ini telah didiskusikan secara intensif dengan PT. Holdiko Perkasa;-----
- 10.11 Bahwa *bid procedure* disiapkan oleh Saksi dikonsultasikan dengan PT. Holdiko Perkasa dan BPPN. Untuk menjaga kerahasiannya, Saksi memberikan *watermark* pada masing-masing *copy* sehingga dapat diketahui apabila ada data yang beredar;-----
- 10.12 Bahwa ide *Discounted cash flow* merupakan ide dari Saksi. Dan hal ini disetujui oleh BPPN dan PT. Holdiko Perkasa;-----
- 10.13 Bahwa Saksi sebagai *financial advisor* hanya bisa memberikan alternatif dan rekomendasi. Yang mengambil keputusan akhir adalah BPPN dan PT. Holdiko Perkasa sebagai klien;-----
- 10.14 Bahwa setelah menerima surat penunjukan, PT. DTT menandatangani *Confidentiality Agreement* dengan PT. Holdiko Perkasa pada tanggal 12 November 2001. Selanjutnya tanggal 20 November 2001, PT. DTT mengundang dan mengirimkan surat undangan investasi kepada calon investor dan kreditur;-----
- 10.15 Bahwa *bid procedure* disetujui oleh BPPN tanggal 26 November 2001 dan dikirim kepada perusahaan yang telah menandatangani *Confidentiality Agreement* tanggal 27 November 2001;-----
- 10.16 Bahwa salah satu tugas Saksi dalam TOR adalah menyiapkan info memo. Adapun kegiatan persiapan penyusunan info memo dilakukan setelah tanggal 6 November 2001; -----
- 10.17 Bahwa saksi mengetahui ada peserta *bid* yang terlambat memasukkan *final bid*. Persetujuan untuk menerima *bid* dokumen dari peserta *bid* yang terlambat diputuskan oleh tim yang didalamnya terdapat BPPN dan PT. Holdiko Perkasa; -----
- 10.18 Bahwa yang mewakili Saksi pada saat pembukaan *final bid* tanggal 4 Desember 2001 adalah: Dessi Natalegawa, David Rimbo, Marc Hofmann dan Geoff Simms; -----

11. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Pebruari 2002, Saksi III (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor VIII), yang diwakili oleh Kushindrarto, Direktur PT. BAM, dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 11.1 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan BPPN dan PT. Holdiko Perkasa maupun dengan *bidder-bidder* lainnya; -----
- 11.2 Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender dari *press release* PT. Holdiko Perkasa, dan tidak mengetahui proses atau cara penentuan pemenang, karena tidak ada wakil *bidder* pada saat pembukaan dokumen penawaran; -----
- 11.3 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat proses berlangsungnya tender PT. IMSI, PT. Trimegah Securities sedang menjadi konsultan BPPN; -----
- 11.4 Bahwa Saksi telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak terafiliasi dengan Salim. Surat pernyataan tersebut sesuai dengan lampiran dalam dokumen *share and purchase agreement* yang diterima; -----

12. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 20 Pebruari 2002, Saksi III (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor VIII), yang diwakili oleh Kushindrarto, Direktur PT. BAM, dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 12.1 Bahwa Saksi telah mengikuti tender paling tidak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yaitu : tender PT. Indomarco Prismatama, PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk, Sugar Group dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. dan baru sekali menang, yakni pada saat tender Indomaret; -----
- 12.2 Bahwa Saksi sebagai peserta tender memasukkan *bid* pada pukul 16.30 WIB; -----

13. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Pebruari 2002, Saksi IV (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor IX), diwakili oleh Jay Tjandrawiyaya Oentoro, Presiden Komisaris, dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 13.1 Bahwa Saksi pernah melakukan perubahan CSPLTA setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, yakni mengenai *amandemen escrow agreement* karena menyangkut resiko; -----
- 13.2 Bahwa Saksi pernah 2 kali mengikuti tender di BPPN, yakni dalam hal "Loan" dan dalam hal "Asset" Indomobil; -----
- 13.3 Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan PT. DTT selaku *Financial Advisor* untuk penjualan Indomobil; -----
- 13.4 Bahwa Saksi menyerahkan *final bid* tanggal 4 Desember 2001 tepat pukul 16.00 WIB dan mengaku tidak ada pemberitaan baik lisan, tulisan atau telepon bahwa *final bid* ditunda sampai pukul 17.00 WIB sore hari;
- 13.5 Bahwa Saksi menerima *letter of comfort* dari Bank Danamon Indonesia sebesar Rp. 1 Triliun dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) minggu; -----

14. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 11 Maret 2002, dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi V yang diwakili oleh Krishna R. Suparto , Direktur Bank Danamon Indonesia sebagai penerima kuasa dari Direktur Utama Bank Danamon Indonesia dan Riswinandi, *Head of Corporate Lending Division* dari Bank Danamon Indonesia, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 14.1 Bahwa PT. Trimegah Securities adalah nasabah Saksi, sedangkan PT. CSDP bukan nasabah; -----
- 14.2 Bahwa PT. Trimegah Securities menjadi nasabah Saksi sejak pertengahan 2001; -----
- 14.3 Bahwa PT. Trimegah Securities telah meminta kepada Saksi untuk membuat surat referensi dalam kaitan dengan tender penjualan saham PT. IMSI; -----

- 14.4 Bahwa surat referensi dari Saksi berisi keterangan bahwa PT. Trimegah Securities mampu sebagai *lead consorsium* untuk tender penjualan saham PT. IMSI; -----
- 14.5 Bahwa surat referensi tersebut diberikan oleh Saksi bukan kepada PT.CSDP, tetapi diberikan kepada PT. Trimegah Securities; -----
- 14.6 Bahwa surat referensi tersebut bukan merupakan *Letter of Comfort* tetapi hanya surat referensi yang tidak mengikat dan bukan merupakan komitmen; -----
- 14.7 Bahwa surat referensi berbeda dengan *Supporting Letter*. *Supporting Letter* dikeluarkan setelah dilakukan *due diligence* sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada surat referensi; -----
- 14.8 Bahwa perbedaan substansial antara *Supporting Letter* dengan surat referensi adalah bahwa untuk dikeluarkannya surat referensi tidak perlu dilakukan pemeriksaan atau penelitian terlebih dahulu mengenai proyek dimaksud; -----
- 14.9 Bahwa saat ini pemegang saham Saksi adalah 99 % BPPN dalam hubungannya dengan rekapitalisasi; -----
- 14.10 Bahwa *Rating* Saksi (dari segi *standart and poor*) adalah C Plus (C+);--
- 14.11 Bahwa dalam kaitannya dengan tender penjualan saham PT. IMSI, PT. Alpha Sekuritas Indonesia juga meminta surat referensi dari Saksi; -----
- 14.12 Bahwa menurut Saksi, anggota konsorsium dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia adalah kelompok pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. Surat permohonan dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia tanggal 28 November 2001; -----
- 14.13 Bahwa tidak ada *form* standar dalam pemberian surat referensi. *Form* tersebut disesuaikan dengan kondisi-kondisi dari internal kemudian dianalisa. Format surat adalah fleksibel sedangkan *form* yang standar juga ada; -----
- 14.14 Bahwa surat referensi diambil sendiri oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. Trimegah Securities ke Saksi pada tanggal 4 Desember 2001; -----

- 14.15 Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui kalau surat referensi itu dipergunakan sebagai surat jaminan pada tender penjualan saham PT. IMSI; -----
- 14.16 Bahwa surat referensi tersebut tidak memberikan jaminan bahwa PT. Trimegah Securities dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia mempunyai kemampuan untuk membeli saham PT. IMSI; -----
- 14.17 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia bukan nasabah Saksi, tetapi Saksi memberikan surat referensi karena mengenal sponsor dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia yaitu pemegang saham PT. Lautan Luas, Tbk yaitu Pranata Hajadi. Penerbitan surat referensi berdasarkan pertimbangan adanya permintaan dari pemegang saham PT. Lautan Luas, Tbk; -----
- 14.18 Bahwa Saksi, mengetahui bahwa pemegang saham PT. Lautan Luas, Tbk adalah anggota konsorsium PT. Alpha Sekuritas Indonesia berdasarkan penjelasan Pranata Hajadi; -----
- 14.19 Bahwa Jimmy Masrin dan Pranata Hajadi adalah saudara sepupu. Ibu dari Jimmy Masrin dan Bapak dari Pranata Hajadi adalah kakak adik; --
15. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 27 Pebruari 2002, Pranata Hajadi, Saksi VI (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor IV), dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 15.1 Bahwa pada tahun 1989 Saksi mulai bergabung dengan PT. Lautan Luas Tbk, dan sejak 1996 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur; --
- 15.2 Bahwa selain di PT. Lautan Luas Tbk, Saksi mempunyai Hajadi Associates yang bergerak di bidang *Financial Advisory*, yang berada di Jakarta dan Singapura; -----
- 15.3 Bahwa PT. Lautan Luas Tbk, mempunyai hubungan bisnis mulai tahun 1996 – 1997. PT. Trimegah Securities sebagai *Sub Underwriter Initial Public Offering (IPO)* dari PT. Lautan Luas Tbk; -----
- 15.4 Bahwa keterlibatan sebagai anggota konsorsium Trimegah adalah atas nama pribadi dan bukan atas nama PT. Lautan Luas Tbk; -----

- 15.5 Bahwa hubungan kerja antara Saksi dengan PT. Trimegah Securities dimulai pada saat proses penjualan aset-aset di Holdiko. Saksi meminta *advice*, opini yang terkait dengan *aset disposal* dalam pelelangan penjualan aset-aset PT. Holdiko Perkasa kepada PT. Trimegah Securities, yakni pada tahun 2001 untuk aset PT. Kerismas Witikco Makmur, PT. Policontindo Nusantara, PT. Guandong (ISN); ----
- 15.6 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 malam, sekitar pukul 19.00 – 20.00 Saksi dihubungi oleh PT. Trimegah Securities melalui Notariza Taher apakah Saksi berminat untuk menjadi anggota konsorsium atau tidak; -----
- 15.7 Bahwa atas penawaran dari PT. Trimegah Securities untuk bergabung menjadi anggota konsorsium oleh Saksi diterima secara verbal; -----
- 15.8 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 malam (pukul 20.00 WIB) Saksi diundang oleh PT. Trimegah Securities untuk datang ke kantor PT. Holdiko Perkasa untuk membicarakan mengenai *Sales Purchase Agreement* (SPA); -----
- 15.9 Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 4 Desember 2001 malam tersebut pihak penjual yaitu PT. Holdiko Perkasa, BPPN, PT. DTT serta konsultan hukum pihak penjual yaitu Yosua Makes, PT. Trimegah Securities bersama konsultan hukumnya dan Saksi bersama konsultan hukumnya yaitu J. Koh Co dari Singapura; -----
- 15.10 Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai *Terms and Conditions* dari *Sales Purchase Agreement*; -----
- 15.11 Bahwa anggota konsorsium Trimegah yang disampaikan kepada Saksi adalah Parallax Capital Management dan PT. Multi Megah Internasional; -----
- 15.12 Bahwa pertimbangan Saksi untuk bergabung dengan konsorsium PT. Trimegah Securities adalah selain masalah harga (Rp 625 Miliar) juga karena transaksi penjualan saham PT. IMSI adalah transaksi *capital market* dengan perubahan yang sangat cepat. Menurut Saksi ini adalah *private placement*; -----
- 15.13 Bahwa sebelum tanggal 4 Desember 2001 atau sekitar bulan November, PT. Trimegah Securities pernah mengajak Saksi untuk

- bergabung dalam konsorsium tapi Saksi menolak, karena Saksi berniat untuk membeli Indomobil semuanya sendiri; -----
- 15.14 Bahwa optimisme Saksi untuk membeli Indomobil berdasarkan alasan bahwa secara makro, konsumsi otomotif Indonesia berpotensi untuk tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi di Indonesia; -----
- 15.15 Bahwa Saksi sebelumnya telah pernah mempelajari SPA bersama *lawyer*-nya. SPA ini mereka dapatkan dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia; -----
- 15.16 Bahwa Parallax Capital Management bukan sebagai pemegang saham di PT. CSDP tetapi Parallax Capital Management ikut berpartisipasi; ----
- 15.17 Bahwa bentuk partisipasi Parallax Capital Management adalah dalam bentuk *Exchangeable Bond* dan bukan dalam bentuk *Equity*; -----
- 15.18 Bahwa PT. Lautan Luas, Tbk pernah melakukan pekerjaan yang termasuk ke dalam Group Salim yaitu bahwa PT. Lautan Luas, Tbk memiliki anak perusahaan (PT. Findeko Jaya) didirikan tahun 1975. Di PT. Findeko Jaya ini ada kepemilikan saham oleh Anthony Salim dan Andre Halim sebesar 3%. PT. Lautan Luas, Tbk 18%, lainnya beberapa perusahaan multinasional Jepang, Group Sinar Mas. PT. Lautan Luas, Tbk melalui anak perusahaannya juga menjual bahan-bahan hasil kimia yang merupakan produk dari PT. Lautan Luas, Tbk; -----
- 15.19 Bahwa tidak ada perubahan anggota konsorsium sejak tanggal 4 Desember 2001 hingga sekarang yaitu Saksi, Jimmy Masrin, Parallax Capital Management dan PT.MMI;-----
- 15.20 Bahwa untuk transaksi *disposal* Indomobil Saksi dan Jimmy Masrin mengeluarkan dana sekitar US\$ 25 juta; -----
16. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 25 Pebruari 2002, Saksi VII, yang diwakili oleh Clifford David Rees, Presiden Direktur PricewaterhouseCoopers menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 16.1 Bahwa pada proses penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, Saksi diundang sebagai salah satu peserta tender untuk menjadi *financial advisor*. Saksi telah masuk dalam *short list* dan

secara verbal dinyatakan sebagai pemenang oleh PT. Holdiko Perkasa melalui saudara Scott Dennis Coffey. Mengingat hubungan baik dan atas dasar *good faith* dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Saksi VII telah memulai pekerjaan meskipun belum ada surat penunjukan resmi dari BPPN. Pekerjaan sebagai *financial advisor* dilakukan mulai tanggal 18 Juni 2001 selama 5 minggu dan dihentikan karena BPPN meminta dilakukan tender ulang yang diberitahukan secara verbal oleh PT. Holdiko Perkasa kepada Saksi. Saksi tidak mengetahui apa alasan BPPN meminta dilakukannya tender ulang tersebut; -----

16.2 Bahwa Saksi menggunakan sejumlah asumsi untuk mengeluarkan rekomendasi dengan mengajukan 3 alternatif penjualan saham PT. IMSI, yaitu : (1) dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*), (2) dengan persetujuan prinsipal dan kreditur terlebih dahulu, dan (3) dengan melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya dengan para kreditur serta melakukan renegotiasi dengan para prinsipal sebelum sahamnya dijual; -----

16.3 Bahwa atas rekomendasi tersebut, PT. Holdiko Perkasa belum menentukan pilihannya terhadap rekomendasi yang diajukan sampai dengan Saksi diminta untuk menghentikan pekerjaannya; -----

16.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penggantian *financial advisor* oleh BPPN; -----

16.5 Bahwa penjualan secara "*as is*" memerlukan waktu 6 - 8 minggu. 2 minggu adalah waktu yang singkat untuk melakukan transaksi penjualan saham; -----

16.6 Bahwa dalam laporannya, Saksi telah menyoroti persoalan-persoalan yang sensitif dalam penjualan saham PT. IMSI khususnya perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan kreditur dan prinsipal; -----

17. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 26 Maret 2002, PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) yang diwakili oleh Scott Dennis Coffey, Direktur Utama PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 17.1 Bahwa prosedur penentuan pemenang tender ada dalam *procedure letter* yang telah dikirim kepada para peminat dan tercantum dalam butir 6 dalam *procedure letter document*. Prosedur ini telah disetujui oleh BPPN; -----
- 17.2 Bahwa Terlapor dan BPPN merupakan dua badan yang terpisah. Terlapor tidak mengetahui prosedur internal BPPN; -----
- 17.3 Bahwa penunjukan PT. DTT atas permintaan dari Terlapor kepada BPPN untuk menunjuk *financial advisor*; -----
- 17.4 Bahwa Terlapor telah mempunyai 13 daftar perusahaan, dimana PT. DTT tidak ada dalam 13 daftar perusahaan tersebut; -----
- 17.5 Bahwa PT. DTT telah mulai bekerja sejak tanggal 6 Nopember 2001 berdasarkan surat penunjukan BPPN No. 354; -----
- 17.6 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001, Terlapor mendapat laporan berupa *final valuation* dari PT. DTT; -----
- 17.7 Bahwa PT. DTT adalah hasil penunjukan dari BPPN. Sementara Hak Terlapor dibatasi oleh BPPN, karena Terlapor dan BPPN telah menandatangani *Convertible Right Issue (CRI)* maka setiap hal yang akan dilakukan oleh Terlapor termasuk untuk menjual *asset* harus ada persetujuan terlebih dahulu dari BPPN; -----
- 17.8 Bahwa Dessi Natalegawa adalah Direktur utama PT. DTT; -----
- 17.9 Bahwa memang ada revisi terhadap berita acara yang dilakukan oleh Notaris. Notaris juga tidak membacakan isi berita acara pada akhir penutupan acara; -----
- 17.10 Bahwa pembukaan dokumen tanggal 4 Desember 2001 dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Sedangkan pemenang kira-kira diputuskan pukul 19.00 WIB. Yang membuka amplop *bid* dokumen hingga membuat matriknya adalah Andy Gunawan; -----
- 17.11 Bahwa pada pukul 20.30 WIB, PT. DTT mengundang PT. Trimegah Securities untuk melakukan negosiasi *Sales Purchase Agreement (SPA)*; -----
- 17.12 Bahwa negosiasi *Sales Purchase Agreement (SPA)* tersebut dihadiri oleh calon pemenang tender, yaitu PT. Trimegah Securities, yang dalam hal ini diwakili oleh Notariza Taher, Pranata Hajadi, seorang

- internasional *lawyer* dari Singapura, Dermawan & Co dari Indonesia, dan *Team Financial Advisor*, sedangkan dari pihak penjual adalah BPPN, PT. DTT, PT. Holdiko Perkasa dan *Legal Advisor*; -----
- 17.13 Bahwa PT.Trimegah Securities adalah sebagai *Financial Advisor* dari Konsorsium Trimegah. PT. Holdiko Perkasa tidak mengetahui dasar hukum PT. Trimegah Securities sebagai *Financial Advisor* dari Konsorsium Trimegah; -----
- 17.14 Bahwa Terlapor tidak mengetahui keanggotaan konsorsium Trimegah. Sepanjang pengetahuan Terlapor berdasarkan *bid document* yang diserahkan hanya ada satu nama perusahaan yaitu PT.CSDP; -----
- 17.15 Bahwa Terlapor tidak mengetahui Pranata Hajadi bertindak sebagai apa dalam transaksi tersebut, karena tidak diperkenalkan pada awal negosiasi. Namun Terlapor mengenal Pranata Hajadi karena Pranata Hajadi adalah anggota konsorsium PT. BAM pada transaksi lain yaitu pembelian Oleo Chemical dan Pranata Hajadi juga ikut serta dalam transaksi PT. Kerismas Witikco Makmur; -----
- 17.16 Bahwa PT. BAM menandatangani *Confidentiality Agreement* pada tanggal 3 Desember 2001. Namun PT. BAM tidak menyampaikan mark-up CSPLTA; -----
- 17.17 Bahwa PT. CSDP dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia menyampaikan *mark-up* tanggal 29 November 2001. Kemudian mereka berdua diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan selama 2 hari yaitu tanggal 30 November 2001 dan tanggal 1 Desember 2001. Terlapor kemudian membagikan lagi CSPLTA hasil pertemuan tanggal 30 November 2001. Pada dasarnya *mark-up* yang dilakukan sama. Jadi *mark-up* yang dimasukkan *bidders* tidak banyak diakomodasi; -----
- 17.18 Bahwa kedudukan Notariza Taher adalah sebagai Senior Vice President PT. Trimegah Securities. Sementara pada tanggal 4 Desember 2001 dia bertindak sebagai kuasa dari PT. CSDP, karena Yohanes Ade Bunian Moniaga selaku pemegang saham dari PT. CSDP pada tanggal tersebut tidak dapat hadir; -----

18. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 27 Maret 2002, Notariza Taher sebagai kuasa dari PT. CSDP (Terlapor III) selanjutnya disebut Saksi VIII, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 18.1 Bahwa sejak tanggal 30 November 2001 menerima kuasa dari PT.CSDP, Saksi mengadakan pertemuan dengan investor hingga tanggal 4 Desember 2001, melakukan penandatanganan CSPLTA ; -----
- 18.2 Bahwa tanggal 7 sampai 13 Desember 2001 melakukan *verification period* data-data di *information memorandum* dengan *data room*. Tanggal 14 Desember 2001 memberikan hasil verifikasi apakah mau terus atau batal. Tanggal 18 Desember 2001 melakukan pertemuan guna pengecekan dokumen yang akan diberikan pada saat pembayaran, dan tanggal 21 Desember 2001 melakukan pembayaran;
- 18.3 Bahwa ada pertemuan antara Saksi sebagai penerima kuasa dari PT. CSDP, dimana PT. CSDP merupakan SPV PT. Trimegah Securities, dengan Multi Megah dan Parallax tanggal 30 November 2001 sampai tanggal 4 Desember 2001; -----
- 18.4 Bahwa sebelum tanggal 30 November 2001 PT. Trimegah Securities tidak ada hubungan dengan PT.CSDP; -----
- 18.5 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 PT. CSDP diberitahu oleh DTT (pukul 19.00 WIB) sebagai pemenang tender. Setelah itu Saksi menghubungi semua investor (ada 5 investor yang dihubungi). Salah satunya adalah Pranata Hajadi. Pranata Hajadi kemudian menghubungi Saksi dan menyatakan setuju untuk bergabung menjadi anggota konsorsium dan meminta porsi yang besar; -----
- 18.6 Bahwa Saksi mengontak Pranata Hajadi atas nama PT. Trimegah Securities atas dasar bahwa Pranata Hajadi adalah salah satu nasabah dan ada di dalam *list* investor PT. Trimegah Securities; -----
- 18.7 Bahwa Pranata Hajadi juga pernah sebagai investor di konsorsium yang dibentuk PT. Trimegah Securities dalam transaksi Berdikari; -----
- 18.8 Bahwa PT. Trimegah Securities telah mendirikan perusahaan bersama-sama dengan Pranata Hajadi dengan nama PT. ESIP; -----

- 18.9 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001, telah dilakukan negosiasi di PT. Holdiko Perkasa dan yang hadir pada saat itu dari PT. Trimegah Securities diwakili oleh Saksi, Hari Prasetyo, Riky Andrika dan Agus Wijaksono, Pranata Hajadi beserta timnya yang terdiri dari Lynna Chandra, Tandip, Bun How, PT. Holdiko Perkasa, BPPN, *Legal Consultant* dari BPPN; -----
- 18.10 Bahwa pada saat negosiasi CSPLTA di PT. Holdiko Perkasa, Pranata Hajadi diperkenalkan sebagai anggota konsorsium Trimegah; -----
- 18.11 Bahwa Jimmy Masrin masuk dalam konsorsium karena hubungannya dengan Pranata Hajadi; -----
- 18.12 Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pranata Hajadi dalam rangka *mark up* CSPLTA, tetapi sempat membicarakan lewat telepon dan detailnya akan dibahas di PT. Holdiko Perkasa; -----
- 18.13 Bahwa pihak-pihak yang membuat usulan *mark up* adalah PT. Trimegah Securities, Parallax Capital Management dan PT.MMI; -----
- 18.14 Bahwa dalam penyusunan dokumen *final bid*, anggota konsorsium tidak ada yang ikut; -----
- 18.15 Bahwa yang menulis dokumen matriks dalam *bid package* adalah Saksi; -----
- 18.16 Bahwa PT.ESIP adalah merupakan salah satu group PT. Trimegah Securities dan merupakan *Special Purpose Vehicle*; -----
- 18.17 Bahwa PT. ESIP Sebagai *Vehicle* dari PT. Trimegah dan masuk sebagai pemegang saham di PT. CSDP ; -----
- 18.18 Bahwa Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin adalah pemegang saham di PT. ESIP; -----
- 18.19 Bahwa sekarang pemilik Indomobil adalah konsorsium PT. CSDP yang anggotanya adalah Parallax Capital Management, PT. MMI, pemegang saham PT. Lautan Luas, Tbk; -----
- 18.20 Bahwa Saksi selalu terlibat hingga *closing* tender tanggal 21 Desember 2001; -----
- 18.21 Bahwa yang dibayarkan oleh PT.CSDP kepada BPPN dan PT. Holdiko Perkasa adalah sebesar Rp 625 Miliar dikurangi dengan *bid deposit*; -----

- 18.22 Bahwa *bid deposit* dimaksud berasal dari *bid deposit* CSDP pada saat transaksi Berdikari; -----
- 18.23 Bahwa Yohanes Ade Bunian Moniaga terlibat pada awal-awal *meeting* sebelum tanggal 4 Desember 2001 dan satu kali setelah tanggal 4 Desember 2001, yaitu tanggal 11 Desember 2001 dalam penjualan saham CSDP; -----
- 18.24 Bahwa PT.CSDP adalah perusahaan kosong karena fungsinya sebagai SPV; -----
- 18.25 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pranata Hajadi adalah sebagai kompetitor dari Saksi. Saksi baru tahu setelah bid selesai; -----
19. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 28 Maret 2002, Pranata Hajadi sebagai pemegang saham PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (PT. CSDP) selanjutnya disebut Saksi VI, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 19.1 Bahwa Saksi, menjabat sebagai Presiden Direktur PT. ESIP dan secara tidak langsung memiliki saham melalui Prosperindo Investama sebesar 27%. Di Prosperindo Saksi memiliki saham 99%;-----
- 19.2 Bahwa Saksi masuk di PT. ESIP sejak akhir tahun 2001, sekitar bulan Oktober; -----
- 19.3 Bahwa selain Saksi, yang memiliki PT.ESIP adalah PT. Fudiaratna Wangsamam dan PT. Kinarja; -----
- 19.4 Bahwa peran PT. ESIP pada tender ini adalah menjadi pemegang saham di PT. CSDP setelah PT. CSDP menang dalam tender; -----
- 19.5 Bahwa pemegang saham PT. CSDP adalah PT. ESIP sebesar 80% dan PT. MMI sebesar 20%;-----
- 19.6 Bahwa PT.ESIP membeli saham PT CSDP berdasarkan keputusan seluruh pemegang saham PT.ESIP; -----
- 19.7 Bahwa secara legal diputuskan bahwa PT. ESIP membeli saham di PT. CSDP adalah tanggal 11 Desember 2001; -----
- 19.8 Bahwa Saksi memang telah berencana membeli Indomobil; -----
- 19.9 Bahwa hingga tanggal 4 Desember 2001, Saksi masih mengikuti tender melewati PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan baru setelah

- konsorsium Trimegah dinyatakan sebagai pemenang, Saksi ikut dalam konsorsium Trimegah; -----
- 19.10 Bahwa Saksi beralasan untuk tidak memakai nama PT. ESIP karena pada transaksi merger dan akuisisi lebih wajar jika memakai *investment banking house*. Sedangkan PT.ESIP sendiri adalah SPV yang disediakan oleh PT. Trimegah Securities. Jadi Saksi lebih memilih memakai PT. Alpha Sekuritas Indonesia; -----
- 19.11 Bahwa seingat Saksi usulan dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia tentang peniadaan *Escrow account* tidak disetujui oleh PT. Holdiko Perkasa; -----
- 19.12 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keterlambatan dari *bidder* lainnya dalam memasukkan *bid* tanggal 4 Desember 2001; -----
- 19.13 Bahwa Saksi mengenal pendiri Parallax Capital Management yaitu Eugene Park. Parallax Capital Management ikut berpartisipasi di transaksi Kerismas dalam bentuk pemegang bond dimana Kerismas dimiliki oleh PT. Sentralindo Bumi Persada; -----
- 19.14 Bahwa Saksi masuk dalam transaksi Indomobil bukan atas nama PT. Lautan Luas, Tbk tetapi masuk atas nama pribadi; -----
20. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 1 April 2002, Saksi IV (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor VIII), yang diwakili oleh Jay Tjandrawijaya Oentoro, Presiden Komisaris PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor VIII), dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 20.1 Bahwa setelah tanggal 20 November 2001, Saksi menghubungi calon investor termasuk Pranata Hajadi; -----
- 20.2 Bahwa dikarenakan sebelum tanggal 28 November 2001 belum ada kontrak, maka pembicaraan dengan Pranata Hajadi dilakukan secara verbal dan berkali-kali. Kemudian setelah disetujui maka kontrak ditandatangani pada tanggal 28 November 2001 tapi tidak melalui Notaris atau dilakukan di bawah tangan;-----
- 20.3 Bahwa pada saat itu, Pranata Hajadi minta agar mempunyai hak eksklusif sebagai investor seperti yang diatur dalam kontrak.

- Sebaliknya Saksi juga mendapat *undertaking* dari beliau bahwa Pranata Hajadi hanya memasukkan *bid* melalui Saksi; -----
- 20.4 Bahwa seandainya Saksi menang maka yang akan menjadi pembeli biasanya yang ditunjuk SPV; -----
- 20.5 Bahwa pada saat kontrak terjadi, Saksi belum membicarakan secara rinci SPV-nya. Namun seingat Saksi, Pranata Hajadi bertindak selaku institusi yaitu Prosperindo dan Hajadi Associate; -----
- 20.6 Bahwa ada beberapa investor yang dihubungi oleh Saksi, namun yang memberikan jawaban positif adalah Pranata Hajadi; -----
- 20.7 Bahwa yang menandatangani *Confidentiality Agreement* adalah Direksi dari Saksi; -----
- 20.8 Bahwa Saksi memberikan komentar kepada Holdiko pada tanggal 29 November 2001. Kemudian ada pembahasan tanggal 30 November 2001. Komentar dari Saksi adalah *Escrow Account* dan apabila Saksi menang akan dilakukan pembayaran *one time*; -----
- 20.9 Bahwa pembayaran *one time* dimaksudkan karena Saksi takut menanggung resiko yang belum jelas seperti dokumen yang belum lengkap; -----
- 20.10 Bahwa Saksi telah mempunyai hubungan sebelumnya dengan Pranata Hajadi pada waktu Pranata Hajadi di *business advisory* dan di PT. Lautan Luas, Tbk; -----
- 20.11 Bahwa yang memasukkan *bid* pada tanggal 4 Desember 2001 adalah Beny Suhardyanto, staff dari Saksi; -----
- 20.12 Bahwa Saksi juga pernah mempunyai hubungan dengan PT. Trimegah Securities dan PT. BAM dalam hal partisipasi *underwriting syndication*; -----
- 20.13 Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pranata Hajadi ikut serta dalam PT. Trimegah Securities, pada tanggal 5 Desember 2001, setelah pada pagi hari kami diberitahu bahwa kami kalah dalam tender tersebut;-----
- 20.14 Bahwa seandainya menang maka besarnya *fee* yang kan diterima kira-kira 0,5% dari nilai transaksi tetapi jika kalah *fee* yang diterima adalah sekitar 0,055 dari nilai transaksi; -----

- 20.15 Bahwa *final* dokumen *bid* dipersiapkan di kantor Pranata Hajadi yaitu di Jalan KS Tubun kantor Hajadi Associate; -----
- 20.16 Bahwa pihak-pihak yang menyiapkan *dokumen bid* adalah dari Saksi diwakili oleh Jay Oentoro, Beny Suhardyanto dan Evie Soenarjo. Sedangkan dari Pranata Hajadi adalah Pranata hajadi, Bun How dan Lynna Chandra. Dari pihak *Lawyer* adalah Tandip beserta koleganya;-
- 20.17 Bahwa yang membayar *bid deposit* adalah Pranata Hajadi; -----
- 20.18 Bahwa Saksi mendapat rekomendasi dari Bank Danamon Indonesia;--
21. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 3 April 2002, Saksi I yang diwakili oleh Stephanus E.D. Sutantio, Pelaksana Tugas Deputi Ketua Asset Management Investasi (AMI) BPPN, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 21.1 Bahwa berdasarkan prosedur umum (yang berlaku di Saksi) secara teknis tidak ada transaksi yang sama 100%. Apabila kemudian ada transaksi yang tidak ter-cover dalam prosedur maka kita lihat situasi dan kondisinya; -----
- 21.2 Bahwa pada umumnya penjualan suatu asset dilakukan melalui proses tender. Adapun tahapannya secara singkat dapat disebutkan bahwa : (1) penunjukan konsultan keuangan dan hukum, (2) persetujuan prosedur dan strategi penjualan, (3) penyebaran undangan untuk calon investor, (4) penyampaian informasi yang lebih rinci kepada investor yang tertarik, dan (5) penyampaian penawaran dari calon investor (investor memasukkan *bid-nya*); -----
- 21.3 Bahwa konsultan memberikan *advice* kepada Saksi mengenai beberapa strategi antara lain: (1) *schedule*, (2) para undangan, (3) *advice*, dan (4) pelaksanaannya; -----
- 21.4 Bahwa ada interaksi antara konsultan dan PT. Holdiko Perkasa untuk mencari strategi penjualan asset. Namun tidak ada SOP yang menjabarkan secara detail seperti misalnya harus ada laporan resmi dari konsultan kepada PT. Holdiko Perkasa; -----
- 21.5 Bahwa ada presentasi yang dilakukan oleh konsultan tentang strategi penjualan PT. IMSI, namun Saksi lupa tanggalnya; -----

- 21.6 Bahwa yang bertanggung jawab menentukan konsultan adalah Consultan Management Unit (CMU) Saksi; -----
- 21.7 Bahwa sebelum SK 1568 berlaku efektif, pemilihan konsultan dilakukan oleh masing-masing “user” (dalam hal ini PT. Holdiko Perkasa). Berdasarkan *Beauty Contest* yang dilakukan PT. Holdiko Perkasa, mereka mengajukan permohonan persetujuan untuk penunjukan Lehman Brothers. Namun dalam proses persetujuan internal di Saksi, usulan tersebut tidak disetujui; -----
- 21.8 Bahwa sejak berlakunya SK 1568, wewenang untuk menentukan konsultan tersebut ada pada CMU; -----
- 21.9 Bahwa dasar penolakan Saksi terhadap hasil penunjukan konsultan dari PT. Holdiko Perkasa adalah bahwa berdasarkan rapat *Board* di Saksi, dan karena adanya *outstanding issue* pada konsultan tersebut;--
- 21.10 Bahwa yang menyusun tugas-tugas konsultan adalah CMU dan PT. Holdiko Perkasa, sedangkan AMI hanya menerima hasil dari proses yang dilakukan CMU; -----
- 21.11 Bahwa *draft Confidentiality Agreement* dapat diterima oleh investor mana saja meskipun investor yang bersangkutan tidak mengajukan *letter of interest*; -----
- 21.12 Bahwa adalah benar, pada tanggal 27 November 2001, Saksi memberikan persetujuan terhadap PT. DTT untuk melakukan penjualan saham PT. IMSI. Persetujuan tentang strategi penjualan di *approve* oleh Saksi atas usul yang disampaikan oleh PT. Holdiko Perkasa, dan PT. DTT harus bekerja sesuai dengan TOR / kontrak; -----
- 21.13 Bahwa sidang / pembahasan penentuan pemenang dilakukan pada malam hari, tanggal 4 Desember 2001 setelah diterimanya laporan dari PT. Holdiko Perkasa; -----
- 21.14 Bahwa yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk menentukan pemenang tender menurut prosedur standard yang berlaku adalah Ketua dari Saksi dengan bantuan Deputy-Deputynya;---
- 21.15 Bahwa guna mendukung Ketua dari Saksi dalam mengambil keputusan, ada proses di Saksi dimana setelah diterimanya rekomendasi dari PT. Holdiko Perkasa, kemudian rekomendasi

tersebut dikaji dan dianalisa oleh Divisi AMI dan RMI (Risk Management Unit) yang diwakili oleh Deputy masing-masing Divisi. Setelah melauai proses tersebut, baru diajukan kepada Ketua untuk diambil keputusan. Prosedur ini dijabarkan pada SK No. 2628 tahun 2001; -----

21.16 Bahwa secara formal Ketua menyetujui tanggal 4 Desember 2001. Tetapi untuk kepentingan tertib administrasi dan mendukung keputusan Ketua, maka memo persetujuan ditandatangani pada tanggal 10 dan 11 Desember 2001; -----

21.17 Bahwa tidak ada perubahan prosedur antara tanggal 27 November 2001 sampai dengan tanggal 4 Desember 2001. Namun ada perubahan tanggal *closing bid* yakni yang semestinya telah dijadwalkan tanggal 19 Desember 2001 kemudian mundur 2-3 hari; -----

22. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 10 April 2002, Saksi IX (yang dalam putusan ini kemudian menjadi Terlapor VI), yang diwakili oleh Benjamin Kumaladarya Haryanto sebagai CEO PT. MMI (Terlapor VI), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

22.1 Bahwa PT. MMI didirikan bulan Oktober 2001. Pemiliknya adalah Cokro dan rekan. Tanggal 30 November 2001 berubah pemegang sahamnya dan diambil alih oleh Kuswanti Tanudjaja sebesar 249 lembar saham dan Lilis Suryani sebesar 1 lembar saham dari total keseluruhan 250 lembar saham. Saksi mempunyai bermacam-macam bisnis seperti developer, kontraktor, distribusi dan perakitan motor serta PJTKI ke Hongkong; -----

22.2 Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai penjualan saham PT. IMSI dari PT. Trimegah Securities. Saksi mengenal PT. Trimegah Securities sejak tahun 2000, pada saat *opening* kantor cabang PT. Trimegah Securities di Surabaya; -----

22.3 Bahwa Saksi berminat untuk membeli saham PT. IMSI pada minggu ketiga bulan November 2001. Saksi secara pribadi dihubungi oleh Notariza Taher; -----

- 22.4 Bahwa setelah Saksi kemudian menghubungi Kuswanti Tanudjaja dan Kuswanti Tanudjaja setuju untuk membeli saham PT. IMSI; -----
- 22.5 Bahwa Saksi menyatakan minatnya sebesar 20 % hingga 30 %;-----
- 22.6 Bahwa Saksi mendapat dokumen (tanggal 28 November 2001) dengan cara dikirimi oleh PT. Trimegah Securities; -----
- 22.7 Bahwa keikutsertaan Saksi hanya secara verbal dan belum menyetor sejumlah uang; -----
- 22.8 Bahwa selama proses transaksi, Saksi tidak pernah bertemu secara fisik dengan Parallax Capital Management tetapi hanya kontak lewat telepon; -----
- 22.9 Bahwa biasanya dalam melakukan jual beli saham Saksi memakai PT. Asia Sekuritas; -----
- 22.10 Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pranata Hajadi setelah mendapat informasi tanggal 4 Desember 2001 dari Notariza Taher;-----
- 22.11 Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin kira-kira tanggal 10 – 11 Desember 2001 pada waktu perubahan pemegang saham PT. CSDP; -----
- 22.12 Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui Parallax Capital Management sekitar tanggal 20 Desember 2001 yaitu sebesar 20% atau hanya sekitar Rp. 150 Miliar; -----
- 22.13 Bahwa Saksi diberi wewenang oleh Kuswanti Tanudjaja untuk mewakili PT. MMI sejak tanggal 30 November 2001; -----
- 22.14 Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan PT. ESIP dan tidak tahu pula siapa pemiliknya; -----
23. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 16 April 2002, Saksi I, yang diwakili oleh Indrawati Darmawan, Kepala Divisi Consultant Management Unit (CMU) BPPN, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 23.1. Bahwa berdasarkan SK 1567 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja pada BPPN, Divisi CMU mempunyai tugas menyiapkan, mensosialisasikan, memonitor prosedur yang berkaitan dengan pengadaan jasa agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien

- dan transparan. Serta melakukan pengadaan jasa untuk seluruh lingkungan BPPN; -----
- 23.2. Bahwa pembentukan CMU berdasarkan SK BPPN No. 1567 dan SK BPPN No.1568 tertanggal 20 Agustus 2001; -----
- 23.3. Bahwa secara garis besar ada 2 tata cara pengadaan jasa yaitu prakarsa pengadaan jasa ditujukan kepada Ketua BPPN melalui CMU bila nilainya lebih dari Rp 250 juta. Dan kedua ditujukan kepada CMU bila nilai maksimalnya Rp 250 juta; -----
- 23.4. Bahwa CMU melakukan proses pengadaan *financial advisor* setelah menerima permintaan dari *user* (PT. Holdiko Perkasa). Untuk transaksi Indomobil, CMU menerima permintaan pengadaan jasa berdasarkan surat tanggal 7 September 2001; -----
- 23.5. Bahwa yang dilakukan oleh CMU setelah ada permintaan dari PT. Holdiko Perkasa untuk pengadaan *financial advisor* (FA) adalah :
- 28 September 2001 CMU mengundang 16 calon FA;-----
 - 4 Oktober 2001 CMU menerima proposal dari 9 calon FA;-----
 - 9 Oktober 2001 membuat *short listed* dari 9 calon FA menjadi 5 calon FA yang dilihat dari *segi technical*;-----
 - 18 Oktober 2001 CMU mengirim undangan kepada 5 calon FA untuk presentasi;-----
 - 22-23 Oktober 2001 5 calon FA melakukan presentasi;-----
 - 26 Oktober 2001 CMU melakukan penilaian dari segi *technical* dan kemudian biaya;-----
 - 6 November 2001 CMU memberikan rekomendasi pemenang FA kepada ketua BPPN untuk dimintai persetujuannya;-----
 - 6 November 2001 dikeluarkan surat penunjukan pemenang kepada FA terpilih;-----
- 23.6. Bahwa CMU juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari PT. Holdiko Perkasa (ada 13 perusahaan FA) kecuali yang mempunyai *conflict of interest* dari penjualan saham Indomobil dan yang tidak memenuhi syarat untuk diikutsertakan; -----
- 23.7. Bahwa CMU mengundang 16 calon FA dimana 9 calon diantaranya merupakan rekomendasi dari PT. Holdiko Perkasa; -----

- 23.8. Bahwa CMU tidak mengundang beberapa calon FAS yang diajukan oleh Holdiko dengan alasan:
 - Nikko Securities dengan alasan adanya potensi *conflict of interest* karena diduga terafiliasi dengan Salim Group;-----
 - Bank of Amerika dan Mc Kenzie karena mereka tidak terdaftar sebagai FA melainkan *management consultant*;-----
 - PWC karena ada catatan dari RMI dan internal audit bahwa PWC melakukan *sub-contact* sedangkan dalam perjanjiannya tidak diperkenankan melakukan *sub-contact*;-----
- 23.9. Bahwa perusahaan yang memasukkan TOR pada tanggal 6 Oktober 2001 adalah PT. Trimegah Securities, Ernst and Young, Lehman Brothers, Consortium KPMG dan Samuel Sekuritas, Consortium ING Barings dan Bahana, DTT, BNP Paribas, AAA Securities dan HSBC Securities; -----
- 23.10. Bahwa penilaian dalam pemilihan calon FA dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
 - Tahap I, penilaian dari segi teknis . faktor-faktor yang dievaluasi dalam tahap I adalah (1) organisasi konsultan, (2) sumber daya, (3) metodologi dan pengetahuan dan (4) nilai tambah terhadap TOR;---
 - Tahap II, penilaian dari segi teknis 70% dan penilaian dari segi biaya 30%;-----
- 23.11. Bahwa pada tanggal 22-23 Oktober 2001, 5 calon FA yang melakukan presentasi adalah; BNP Paribas, PT. DTT, Lehman Brothers, Consortium ING Barings dan Bahana, Consortium KPMG dan Samuel Sekuritas; -----
- 23.12. Bahwa setelah dilakukan penilaian maka rangkingnya adalah sebagai berikut: PT. DTT, Lehman Brothers, BNP Paribas, Consortium ING Barings dan Bahana, Consortium KPMG dan Samuel Sekuritas; -----
- 23.13. Bahwa yang menyiapkan kontrak jasa adalah CMU sesuai dengan *job discription* dan berdasarkan input dari pengguna jasa; -----
- 23.14. Bahwa dalam surat penunjukan tanggal 6 November 2001 tidak disebutkan bahwa FA harus melakukan penjualan pada tanggal 20 November 2001; -----

23.15. Bahwa yang menandatangani kontrak untuk penunjukan FA adalah Deputy Ketua Bidang Dukungan Kerja dan Administrasi yang bertindak berdasarkan surat keputusan BPPN No. 2610a/BPPN/2001;-----

23.16. Bahwa SK No. 2610a/BPPN/2001 adalah SK tentang penugasan Deputy Ketua Bidang Dukungan Kerja dan Administrasi untuk mewakili BPPN dalam rangka penandatanganan perikatan penyediaan jasa tertanggal 30 Oktober 2001; -----

24. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 18 April 2002, Terlapor IX yang diwakili oleh Benny Suhardyanto P. sebagai Direktur Terlapor IX, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

24.1 Bahwa Terlapor, bersama *lawyer*-nya (J. Koh & Co) menyiapkan dokumen sejak 26 Nopember 2001 yang antara lain berupa CSPLTA; --

24.2 Bahwa Terlapor, ikut mengajukan klausul yang penting untuk diperhatikan dalam rangka perubahan *escrow account* kepada Jay Oentoro; -----

24.3 Bahwa Terlapor, ikut mempersiapkan dokumen tender, yang pada saat itu dilakukan di kantor Pranata Hajadi bersama-sama dengan Pranata Hajadi, Jay Oentoro, Tandip dan Evie Soenarjo; -----

24.4 Bahwa yang menandatangani *Confidentiality Agreement* adalah Terlapor bersama-sama dengan Evie Soenarjo; -----

24.5 Bahwa berdasarkan informasi dari Jay Oentoro yang menulis *bid matrix* adalah Lynna Chandra yang merupakan asisten Pranata Hajadi; -----

24.6 Bahwa Terlapor, tidak ikut serta dalam proses penentuan harga dan hanya menandatangani saja; -----

24.7 Bahwa *lawyer* dari Pranata Hajadi adalah J. Koh & Co; -----

24.8 Bahwa Terlapor, sanggup untuk bertanggung jawab menghadirkan Tandip seandainya KPPU bermaksud untuk memanggil Tandip. Sedangkan yang bertanggungjawab untuk menghadirkan Lynna Chandra menurut Terlapor adalah Pranata Hajadi; -----

24.9 Bahwa Terlapor, mendapatkan referensi dari Bank Danamon Indonesia atas permintaan Jay Oentoro; -----

- 24.10 Bahwa perjanjian antara Pranata Hajadi dengan Jay Oentoro adalah saling mengikat sampai ada keputusan dari BPPN; -----
- 24.11 Bahwa Terlapor adalah merupakan nasabah rekening koran dari Bank Danamon Indonesia; -----
- 24.12 Bahwa sangat berkepentingan dalam tender ini karena ia memakai nama Terlapor untuk dapat memenangkan tender; -----
25. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 18 April 2002, Terlapor IX yang diwakili oleh Evie Soenarjo sebagai Direktur Terlapor IX, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 25.1 Bahwa Terlapor, baru mengenal Pranata Hajadi pada waktu penawaran Indomobil dari Jay Oentoro; -----
- 25.2 Bahwa pemegang saham Terlapor adalah Jay Oentoro dan PT. Bina Mitra. Sementara PT. Bina Mitra pemegang sahamnya adalah Andre sebesar 99%;-----
- 25.3 Bahwa peran dari Jay Oentoro adalah mencari investor; -----
- 25.4 Bahwa penyusunan harga dilakukan dengan cara *price earning ratio*, *discounted cash flow* dan *net present value*; -----
- 25.5 Bahwa harga saham yang diajukan oleh Terlapor adalah sebesar Rp 536,00; -----
- 25.6 Bahwa yang menentukan harga saham yang diajukan tersebut adalah Jay Oentoro bersama Pranata Hajadi; -----
- 25.7 Bahwa berdasarkan informasi dari Jay Oentoro, bahwa yang menulis dokumen adalah Lynna Chandra; -----
- 25.8 Bahwa yang ada dikantor Pranata Hajadi pada saat penandatanganan *final bid* adalah *Lawyer* Terlapor (Tandip Singh), Pranata Hajadi, Jay Oentoro, Lynna Chandra, Benny Suhardyanto dan Evie Soenarjo; -----
- 25.9 Bahwa *lawyer* dari Terlapor adalah Tandip Singh. *Lawyer* dari Pranata Hajadi juga Tandip Singh. Sedangkan siapa *lawyer* dari PT. Trimegah Securities, Terlapor tidak mengetahuinya; -----

26. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 18 April 2002, Terlapor IX, yang diwakili oleh Benny Suhardyanto P. dan Evie Soenarjo yang keduanya adalah Direktur Terlapor IX secara bersama-sama, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 26.1 Bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Terlapor setelah mengetahui adanya keterlambatan waktu penyerahan dokumen *final bid* oleh peserta tender yang lain; -----
- 26.2 Bahwa dari pihak Terlapor yang mengadakan kontak dengan Pranata Hajadi adalah Jay Oentoro; -----
- 26.3 Bahwa *fee* yang akan diberikan oleh Pranata Hajadi seandainya Terlapor kalah dalam tender tersebut adalah sebesar US\$ 30.000. Dan besarnya *fee* yang akan diberikan oleh Pranata Hajadi seandainya Terlapor memenangkan tender tersebut adalah sebesar US\$ 250.000;-
- 26.4 Bahwa yang merancang dan melakukan negosiasi mengenai *fee* dengan Pranata Hajadi adalah Jay Oentoro; -----
- 26.5 Bahwa ada juga kemungkinan bahwa yang menulis dokumen bukan Lynna Chandra karena Terlapor, tidak melihat sendiri siapa yang menulisnya; -----
27. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 29 April 2002, Terlapor VIII, yang diwakili oleh Kushindrarto, Direktur dari PT. BAM (Terlapor VIII), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 27.1. Bahwa PT. Bhakti Investama adalah pemegang saham mayoritas (99%) Terlapor. Sedangkan sisanya adalah dipegang Koperasi. PT. Bhakti Investama adalah perusahaan *go public*, komposisi pemegang sahamnya selalu berubah-ubah. Untuk melihat pastinya kita harus melihat daftar pemegang saham di Bursa Efek;-----
- 27.2. Bahwa yang ikut aktif didalam penyusunan dokumen tender adalah Kushindrarto sebagai wakil dari Terlapor dibantu oleh seorang yang bernama Tien bersama timnya yang dalam hal ini bertindak sebagai penasehat keuangan dalam tender ini;-----

- 27.3. Bahwa yang membeli PT. Indomarco Prismatama adalah Terlapor. PT. Indomarco Prismatama ini adalah milik Salim yang telah ditransfer ke BPPN. Saham PT. Indomarco Prismatama sebanyak 51% dimiliki oleh Terlapor sedangkan sisanya dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana; -----
- 27.4. Bahwa Terlapor tidak mencantumkan nama anggota konsorsium, karena Terlapor mengaku hadir sebagai *representatif investor*; -----
- 27.5. Bahwa Terlapor mendapatkan surat jaminan dari Bank Central Asia (BCA); -----
- 27.6. Bahwa Terlapor mengaku bahwa seperti surat jaminan dari Bank Central Asia dimaksud adalah berupa *Letter of Reference*; -----
- 27.7. Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terlapor adalah sebesar Rp 540 Miliar. Terlapor memperoleh harga penawaran tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan sekarang. Perhitungan harga ini menggunakan kombinasi dari berbagai cara termasuk *discount rate*; ----
- 27.8. Bahwa Surat dari Terlapor mengenai *bid deposit* adalah bahwa *bid deposit* yang ada di PT. Holdiko Perkasa pada saat Terlapor kalah dalam tender Indosiar, akan dipakai dalam tender Indomobil; -----
- 27.9. Bahwa sebenarnya *core business* dari Terlapor adalah bidang pengelolaan dana / manager investasi; -----
- 27.10. Bahwa Terlapor memperoleh CSPLTA pada tanggal 3 Desember 2001, kemudian menandatangani *Confidentiality Agreement*, melakukan *mark-up*, dan menerima *Info Memo* pada tanggal 3 Desember 2001; ----
- 27.11. Bahwa Terlapor mengaku menerima CSPLTA setelah menandatangani *Confidentiality Agreement*; -----
- 27.12. Bahwa investor menunjuk Terlapor sebagai representatif sebelum tanggal 3 Desember 2001; -----
- 27.13. Bahwa investor memberikan *range* harga sebelum tanggal 3 Desember 2001; -----
- 27.14. Bahwa yang menyerahkan *final bid* adalah PT. Bhakti Capital yaitu Saudari Tien sebagai penasehat keuangan;-----
- 27.15. Bahwa *final bid* dimaksud diserahkan pada pukul 16.30 WIB; -----

28. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan baik Terlapor, para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 28.1 Bahwa sebelum dikeluarkan SK 1567 & SK-1568/BPPN/0801 pada tanggal 20 Agustus 2001 pengadaan *Financial Advisor* dilakukan oleh masing-masing user dalam hal ini PT. Holdiko Perkasa. Untuk tender penjualan saham PT. IMSI, PT. Holdiko Perkasa telah mengadakan *beauty contest* dan dimenangkan oleh Lehman Brothers. PT. Holdiko Perkasa juga telah meminta persetujuan BPPN tentang Lehman Brothers sebagai *Financial Advisor* dalam tender penjualan saham PT. IMSI tetapi ditolak dengan alasan ada *outstanding issue* (BAP Indrawati Darmawan, Kepala Divisi Consultant Management Unit, BPPN, hasil pemeriksaan tanggal 16 April 2002 dan BAP Stephanus E. D. Sutantio, Pelaksana Tugas Deputi Ketua Asset Management Investment, BPPN, hasil pemeriksaan tanggal 3 April 2002);-----
- 28.2 Bahwa berdasarkan SK 1567 dan SK-1568/BPPN/0801 pada tanggal 20 Agustus 2001, Divisi CMU mengambilalih pengadaan *Financial Advisor* untuk transaksi tender penjualan saham PT. IMSI. Divisi CMU mengadakan *beauty contest* untuk pengadaan *Financial Advisor* dan hasilnya dimenangkan oleh PT. DTT. Ketua BPPN mengeluarkan surat penunjukan pemenang *Financial Advisor* pada tanggal 6 November 2001 (BAP Indrawati Darmawan (Kepala Divisi Consultant Management Unit, BPPN hasil pemeriksaan tanggal 16 April 2002);-----
- 28.3 Bahwa PT. DTT bertindak atas nama BPPN dan PT. Holdiko Perkasa mengumumkan akan menjual seluruh kepemilikan saham milik PT. Holdiko Perkasa di PT. IMSI dan seluruh obligasi yang diterbitkan PT. Holdiko Perkasa dan BPPN (pengumuman yang dilakukan oleh DTT dalam surat kabar *Bisnis Indonesia* dan *The Jakarta Post* pada tanggal 20 November 2001);-----
- 28.4 Bahwa BPPN, PT. Holdiko Perkasa dan PT. DTT adalah pihak penjual dalam tender penjualan saham PT. IMSI dan secara bersama-sama selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai pihak penjual;-----

28.5 Bahwa penjualan saham dan obligasi PT. IMSI dilakukan melalui tender dengan proses penjualan sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam *Procedure for Submission of Bids* yang pada pokoknya berisi:

- a. *Sale Structure* yang meliputi:
 - 723,779,854 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,00-----
 - *Convertible Bonds* yang dikeluarkan PT. IMSI kepada PT. Holdiko Perkasa dengan nilai nominal Rp. 337.382.000.000,00;--
 - *Convertible Bonds* yang dikeluarkan PT. IMSI kepada BPPN dengan nilai nominal RP. 312.902.186.671,00;-----

- b. *Binding Bid*:
 - Dokumen *final bid* harus diserahkan kepada pihak penjual paling lambat 4 Desember 2001 pukul 16.00 WIB;-----
 - *Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA)* yang memuat:
 - *Deed of Loan Transfer (Transfer of BPPN Loan)*;-----
 - *Deed of Loan Transfer (Holdiko Loan)*;-----
 - *Deed of Sale of Shares*;-----
 - *Scope of Financial Due Dilligence*;-----
 - *Escrow Agreement*;-----
 - *Tender Offer*;-----

Yang dimaksud dengan harga penawaran tender untuk menentukan pemenang tender adalah harga penawaran tertinggi oleh peserta tender atau harga tertinggi dari penjualan saham PT. IMSI di bursa selama 90 hari sebelum pengumuman proposal penawaran tender di surat kabar (*Tender Offer Price shall mean the highest of (x) their shares purchase price or the highest price at which the PT. IMSI shares are traded during the period of 90 (ninety) days prior to the announcement of the tender offer proposal in the newspapers*);-----

- *Letter of Undertaking*; -----
- *Application of Exit Threshold*; -----

- Peserta tender harus membayar *bid deposit* sebesar Rp. 10 Miliar kepada PT. Holdiko Perkasa melalui *account* PT. Holdiko Perkasa di Citibank);-----
- Dokumen yang telah dimasukkan pada tanggal 4 Desember 2001 tidak boleh berubah selama 60 hari setelah penyerahan dokumen *final bid*;-----

c. *Submission of the bid*

- Pernyataan dari *Interested investors* bahwa *binding bid* yang telah dimasukkan tidak boleh berubah selama 60 hari setelah penyerahan dokumen *final bid*;-----
- *Interested investors* harus memberikan *corporate profilnya* atau apabila *interested investor* mewakili konsorsium maka *interested investor* tersebut harus menyebutkan anggota konsorsium beserta *corporate profile* dan persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan *Procedures for The Submission of Bid* dan ditanda tangani oleh pejabat atau kuasa (*authorised officer*) masing-masing anggota konsorsium);-----
- Surat dari Institusi Keuangan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau yang memiliki *credit rating Standard and Poor's* "BBB" untuk menjamin dan menunjukkan bahwa *interested investor* memiliki uang tunai yang cukup pada saat hari penutupan atau sumber-sumber yang secara langsung tersedia untuk memungkinkan *interested investor* membayar tepat waktu (*warranty letter*);-----

d. *Selection of the winning bidder and closing of the Transaction*

Bahwa apabila terdapat perbedaan harga penawaran sebesar 5 persen atau kurang dari 5 persen antar peserta tender maka pihak penjual berhak meminta peserta tender untuk memasukan kembali harga penawaran (*resubmission of binding bid*) setelah *deadline* dari *final bid*;-----

(dokumen *Procedures for The Submission of Bid*);-----

- 28.6 Bahwa kriteria tentang peserta tender adalah telah menjadi partner atau *principal*, anak perusahaan dari partner termasuk relasi anak

perusahaan, perusahaan distribusi mobil, perusahaan otomotif lainnya dan *financial advisor* atau pada pokoknya harus perusahaan yang bonafid. (BAP I.P.G Ary Suta dan Stephanus E.D Sutantio, Ketua BPPN dan Pelaksana Tugas Deputy Ketua Asset Management Investasi, BPPN hasil pemeriksaan tanggal 12 Pebruari 2002);-----

28.7 Bahwa PT. DTT melaksanakan proses tender penjualan saham PT. IMSI dilaksanakan dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :

- 20 November 2001 Pengumuman di koran (Bisnis Indonesia & Jakarta Post);-----
- 20 November 2001 mengirimkan surat undangan kepada calon investor yang berisi *time table* dan struktur *disposal*;-----
- 26 November 2001 penandatanganan *Confidentiality Agreement* oleh calon investor;-----
- 27 November 2001 memberikan *Info Memo, Procedure for Submission of Bid* dan *draft CSPLTA*; -----
- 29 November 2001 *submission of mark-up CSPLTA & Escrow Agreement by interested investors*; -----
- 30 November 2001 – 1 Desember 2001 *Meeting with interested investors regarding mark-up CSPLTA (if necessary)*; -----
- 3 Desember 2001 *Circulation of identical final version of the CSPLTA to interested investors*; -----
- 4 Desember 2001 *Submission of bids and bid deposit*; -----
- 5 Desember 2001 *signing of CSPLTA & Escrow Agreement*; -----
- 7 Desember 2001 *Submission of additional bid deposit*; -----
- 7 Desember 2001 – 13 Desember 2001 *due dilligence periode*; -----
- 14 Desember 2001 *closing decision by the winning bidder*; -----
- 21 Desember 2001 *Execution of closing documentation & final payment* berubah dari rencana semula 19 Desember 2001; -----

(BAP Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002, BAP Dr. R.A. Dessi H. Natalegawa, Presiden Direktur PT. DTT hasil pemeriksaan tanggal 18 Pebruari 2002 dan dokumen *Procedures for The Submission of bid*);-----

- 28.8 Bahwa pelaksanaan tender penjualan saham PT. IMSI yang dilakukan oleh PT. DTT berbeda dengan jadwal pelaksanaan tender penjualan saham PT. IMSI yang dibuat oleh BPPN sebagaimana yang disusun dalam TOR dengan tahapan sebagai berikut:
- 1 November 2001 – 16 Desember 2001 *Due dilligence process*;-----
 - 19 Desember 2001 – 14 Januari 2002 *Disposal Strategy Formulation*;-----
 - 14 Pebruari 2002 *Launch/ advertisement in Newspaper*; -----
 - 14 Pebruari 2002 – 25 Maret 2002 *Distribute teaser / Confidentiality Agreement*; -----
 - 28 Pebruari 2002 – 8 Maret 2002 *Distribute Info Memo*; -----
 - 15 Maret 2002 *Preliminary Bid*; -----
 - 25 Maret 2002 – 29 April 2002 *Data Room/Site Visit/Management Presentation*; -----
 - 12 Mei 2002 *Final Bid*; -----
 - 26 Juni 2002 *SPA signed*; -----
 - 24 Juli 2002 *Closing Date (Money in BPPN bank account)*; -----
(Dokumen Term of Reference for a financial advisor / arranger to assist PT. Holdiko Perkasa with disposal of PT. Indomobil Sukses Internasional pada bulan September 2001);-----
- 28.9 Bahwa PT. DTT telah mengirimkan undangan kepada 135 perusahaan tetapi yang menandatangani *Confidentiality Agreement* sesuai prosedur yaitu pada tanggal 26 November 2001 hanya 16 perusahaan yaitu PT. Gani Aset Manajemen, PT. Sucorinvest Central Gani, PT. Knight Frank Indonesia, Austrade, Trimegah Securities, PricewaterhouseCoopers (PWC), The Quant Group, CIBA, PT. Anugra Cipta Investa, Trust Securities, PT. Mahanusa Capital, PT. ING Baring securities Indonesia, PT. Kreshna Graha Securindo, PT. Multi Sarana Investama Sekuritas, Bhakti Capital Investama dan Alpha Securities dimana tidak terdapat PT. CSDP dan PT. BAM (*BAP Scott D. Coffey, Direktur I PT. Holdiko Perkasa hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002 dan BAP I.P.G Ary Suta dan Stephanus E.D Sutantio, Ketua BPPN dan Pelaksana Tugas Deputi Ketua Asset Management*

Investasi, BPPN hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002 dan hasil pemeriksaan 12 Pebruari 2002);-----

- 28.10 Bahwa PT. CSDP sejak didirikan pada tanggal 14 Desember 1998 sampai dengan tanggal 4 Desember 2001 adalah *Special Purposes Vehicle* (SPV) yang sejak berdiri hingga pengumuman pemenang tender tidak ada kegiatan usaha atau kosong, tanpa karyawan dan hanya ada Direktur dan Komisaris masing-masing adalah Yohanes Ade Bunian Moniaga dan Mulyo Sutrisno. Perusahaan ini didirikan sebagai kendaraan untuk pengambilalihan perusahaan. Komposisi pemegang saham adalah Yohanes Ade Bunian Moniaga sebesar 99 % dan Mulyo Sutrisno sebesar 1 %. (*BAP Yohannes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT.CSDP hasil pemeriksaan tanggal 6 Maret 2002, BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan 27 Maret 2002, dan BAP Pranata Hajadi, Wakil Presiden Direktur PT. Lautan Luas Tbk hasil pemeriksaan 27 Pebruari 2002*); -----
- 28.11 Bahwa PT. CSDP digunakan oleh PT. Trimegah Securities sebagai kendaraan (*Special Purpose Vehicle*) dalam mengambil alih perusahaan lain (*BAP Yohanes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 6 Maret 2002*); -----
- 28.12 Bahwa PT. CSDP menunjuk PT. Trimegah Securities sebagai *Financial Advisor* (FA) PT. CSDP untuk tender penjualan saham PT. IMSI dilakukan pada tanggal 30 November 2001 (*Surat penunjukkan Financial Advisor antara PT. Trimegah Securities dengan PT. CSDP tertanggal 30 November 2001*); -----
- 28.13 Bahwa PT. CSDP memberikan kuasa kepada Notariza Taher untuk mengurus segala keperluan dalam rangka pembelian saham PT. IMSI pada tanggal 30 November 2001 (*Surat Kuasa PT. CSDP kepada Notariza Taher tertanggal 30 November 2001*); -----
- 28.14 Bahwa PT. Trimegah Securities telah bekerja atas nama PT. CSDP dalam pembelian saham PT. IMSI mulai pengumuman tender yaitu pada tanggal 20 November 2001 sebelum ditunjuk sebagai FA pada tanggal 30 November 2001(*BAP Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002 dan*

hasil pemeriksaan 20 Pebruari 2002, BAP Yohanes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 6 Maret 2002 dan BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa dari PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 27 Maret 2002); -----

- 28.15 Bahwa yang memasukkan dokumen *final bid* pada tanggal 4 Desember 2001 dan selanjutnya disebut sebagai peserta tender adalah PT. CSDP, PT. BAM dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (*dokumen final bid PT. CSDP, PT. BAM dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia*); -----
- 28.16 Bahwa PT. Trimegah Securities sesuai dengan jadwal menandatangani *Confidentiallity Agreement* tanggal 26 November 2001 sehingga pada tanggal 27 November 2001 mendapatkan *Info Memo, Procedures for The Submission of Bid dan draft CSPLTA*. (*BAP Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002 dan Surat penandatanganan Confidentiallity Agreement dalam dokumen final bid PT. CSDP*); -----
- 28.17 Bahwa PT. CSDP tidak menandatangani *Confidentiallity Agreement* sehingga tidak mendapatkan *Info Memo, Procedures for The Submission of Bid dan draft CSPLTA* yang bersifat rahasia. (*dokumen final bid PT. CSDP*);-----
- 28.18 Bahwa PT. BAM menandatangani *Confidentiality Agreement* dan memperoleh *Info Memo, Procedures for The Submission of Bid dan draft CSPLTA* secara bersamaan pada tanggal 3 Desember 2001. (*BAP Kushindrarto, Direktur PT. BAM hasil pemeriksaan tanggal 29 April 2002 dan BAP Scott D. Coffey, hasil pemeriksaan tanggal 26 Maret 2002 dan dokumen final bid PT. BAM*);-----
- 28.19 Bahwa PT. BAM menyerahkan dokumen *Binding Bid* pada tanggal 4 Desember 2001 pukul 16.30 WIB (*surat tanda terima dokumen tender atas PT. BAM dari PT. Holdiko Perkasa*);-----
- 28.20 Bahwa Pranata Hajadi melalui Hajadi Associate mengadakan perjanjian eksklusif dengan PT Alpha Sekuritas Indonesia yang mengikat kedua belah pihak masing-masing sebagai investor dan penasehat keuangan dalam tender penjualan saham PT. IMSI. PT. Alpha Sekuritas Indonesia bertindak untuk dan atas nama investor

dalam keikutsertaannya pada tender penjualan saham PT. IMSI. (*BAP Pranata Hajadi, Pemegang saham PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 28 Maret 2002 dan Services Agreement antara Hajadi & Associate dengan PT. Alpha Sekuritas Indonesia pada tanggal 28 November 2001*);-----

- 28.21 Bahwa pembayaran *bid deposit* atas nama PT. Alpha Sekuritas Indonesia dalam tender penjualan saham PT. IMSI dibayar oleh Pranata Hajadi yang berasal dari dana milik PT. Fudiaratna Wangsammas ex-mengikuti tender Indosiar yang ada di rekening PT. Holdiko Perkasa (*surat tertanggal 3 Desember 2001 yang ditujukan kepada PT Holdiko Perkasa di dalam dokumen Binding Bid PT Alpha Sekuritas Indonesia dan BAP Jay Tjandrawiyaya Oentoro, Presiden Komisaris PT. Alpha Sekuritas hasil pemeriksaan tanggal 1 April 2002*);-----
- 28.22 Bahwa Direktur PT. Alpha Sekuritas Indonesia yaitu Benny Suhardyanto dan Evie Soenarjo tidak mengetahui sepenuhnya substansi penawaran harga atas nama PT Alpha Sekuritas Indonesia, padahal Benny Suhardiyanto dan Evie Soenarjo adalah orang yang secara hukum bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen tender. (*BAP Benny Suhardyanto Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia dan BAP Evie Soenarjo Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 18 April 2002*);----
- 28.23 Bahwa Pranata Hajadi, Lynna Chandra dan Jay Tjandrawiyaya Oentoro adalah penyusun penawaran harga atas nama PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan *bid submission matrix* ditulis tangan oleh Lynna Chandra yang merupakan asisten Pranata Hajadi. (*BAP Benny Suhardyanto Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia dan BAP Evie Soenarjo Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 18 April 200*));-----
- 28.24 Bahwa Jay Tjandrawiyaya Oentoro selaku Komisaris Utama PT Alpha Sekuritas Indonesia sebelumnya tidak pernah ikut serta dalam masalah operasional pembelian saham, namun dalam rangka pembelian saham PT. IMSI, Jay Tjandrawiyaya Oentoro secara aktif dan intensif

melakukan koordinasi dengan Pranata Hajadi (*BAP Benny Suhardyanto Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia dan keterangan dalam BAP Evie Soenarjo Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 18 April 2002*);-----

- 28.25 Bahwa surat permintaan referensi Bank oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia untuk keperluan mengikuti tender penjualan saham PT. IMSI dibuat oleh Jay Tjandrawiyaya Oentoro tanpa sepengetahuan kedua Direktur PT. Alpha Sekuritas Indonesia (*BAP Benny Suhardyanto, Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia dan BAP Evie Soenarjo, Direktur PT Alpha Sekuritas Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 18 April 2002*);-----
- 28.26 Bahwa Bank Danamon Indonesia memberikan surat referensi kepada PT Alpha Sekuritas Indonesia berdasarkan adanya rekomendasi dari Pranata Hajadi yang dikenal oleh Bank Danamon Indonesia sebagai pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. dan pemegang saham PT Kerismas Witikco. Namun Pranata Hajadi bukan nasabah dari Bank Danamon Indonesia (*surat dari Pranata Hajadi kepada Bank Danamon Indonesia tertanggal 3 Desember 2001 dan dokumen BAP Bank Danamon Indonesia, yang diwakili Krishna R. Suparto dan Riswinandi, hasil pemeriksaan tanggal 11 Maret 2002*);-----
- 28.27 Bahwa Pranata Hajadi telah mempunyai hubungan bisnis dengan PT. Trimegah Securities sebelum tender penjualan saham PT. IMSI yaitu dimulai sejak penjualan aset-aset di PT. Holdiko Perkasa. Pranata Hajadi meminta *advise* kepada PT. Trimegah Securities tahun 2001 untuk transaksi PT. Kerismas Witikco Makmur, PT. Policontindo Nusantara dan PT. Guandong (ISN) (*BAP Pranata Hajadi, Wakil Presiden Direktur PT. Lautan Luas Tbk., hasil pemeriksaan tanggal 27 Pebruari 2002*);-----
- 28.28 Bahwa secara verbal Pranata Hajadi bersama Jimmy Masrin telah menjadi pemegang saham mayoritas (terbesar) pada PT. CSDP pada tanggal 4 Desember 2001 sebelum PT. CSDP dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 5 Desember 2001 (*BAP Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT. Trimegah Securities hasil pemeriksaan tanggal 7*

Pebruari 2002, BAP Notariza Taher, penerima kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan 27 Maret 2002 dan BAP Pranata Hajadi, Wakil Direktur PT. Lautan Luas Tbk. hasil pemeriksaan 27 Pebruari 2002);-----

28.29 Bahwa perubahan pemegang saham PT. CSDP dinyatakan secara verbal pada tanggal 4 Desember 2001 dan di aktakan pada tanggal 11 Desember 2001 dengan komposisi sebagai berikut :

- PT Eka Surya Indah Pratama (PT. ESIP): 80 persen;-----
 - PT Multi Megah Internasional (PT. MMI): 20 persen;-----
- (Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH dalam Akta Notaris Nomor 26, tertanggal 11 Desember 2001); -----*

28.30 Bahwa Akta Notaris dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH Nomor 6 tanggal 18 Januari 2001, PT. ESIP semula dimiliki oleh Tri Widodo (pemegang saham sebesar 50%) dan Sri Endang Lestari (pemegang saham sebesar 50%) pada tanggal 26 Oktober 2001 telah dibeli oleh PT. Trimegah Securities, PT. Prosperindo Investama Nusantara yang diwakili oleh Pranata Hajadi dan PT. Fudiaratna Wangsammas yang diwakili oleh Jimmy Masrin dengan komposisi saham sebagai berikut:

- PT. Trimegah Securities : 46 persen;-----
- PT. Prosperindo Investama Nusantara: 27 persen;-----
- PT. Fudiaratna Wangsammas: 27 persen;-----

(Akta Notaris Berita Acara Rapat PT. ESIP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH Nomor 48, tanggal 26 Oktober 2001); ---

28.31 Bahwa pada Akta Notaris Nomor 48 tersebut di atas dijelaskan susunan pengurus PT. ESIP per tanggal 26 Oktober 2001 (sebelum tender penjualan saham PT. IMSI dimulai) adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Avi Dwipayana;-----
- Komisaris : Jimmy Masrin;-----
- Direktur Utama : Pranata Hajadi;-----
- Direktur : Yohanes Ade Bunian Moniaga;-----

(Berita Acara Rapat PT. Eka Suya Indah Pratama dari Notaris dan PPAT Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH Nomor 48, tanggal 26 Oktober 2001); -----

- 28.32 Bahwa sebelum tender penjualan saham PT. IMSI pada tanggal 4 Desember 2001, PT. ESIP, PT. CSDP dan PT. Trimegah Securities berada dalam satu group (*Akta Notaris Berita Acara Rapat PT. ESIP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH Nomor 48, tanggal 26 Oktober 2001, BAP Notariza Taher, pemeriksaan 27 Maret 2002 dan BAP Yohanes Ade Bunian Moniaga tanggal 6 Maret 2002*); --
- 28.33 Bahwa PT. ESIP dibeli oleh PT. Trimegah Securities, PT. Prosperindo Investama Nusantara dan PT. Fudiaratna Wangsammas untuk tujuan sebagai kendaraan (SPV) dalam pengambilalihan perusahaan tertentu (*BAP Pranata Hajadi, Pemegang saham PT. CSDP hasil pemeriksaan 28 Maret 2002 dan BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan 27 Maret 2002*); -----
- 28.34 Bahwa Pranata Hajadi (pemegang saham PT. Prosperindo Investama Nusantara) bersama-sama dengan Jimmy Masrin (pemegang saham PT. Fudiaratna Wangsammas) melalui PT. ESIP dapat melakukan "effective control" terhadap PT. CSDP karena memegang saham mayoritas. (*BAP Pranata Hajadi, Wakil Presiden Direktur PT. Lautan Luas Tbk., hasil pemeriksaan tanggal 27 Pebruari 2002*);-----
- 28.35 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2001 PT. Trimegah Securities telah menjual sahamnya dalam PT. ESIP sebesar 46 % kepada PT. Kinarja Karya Mandiri sehingga komposisi kepemilikan saham PT. ESIP sebagai berikut:
- PT. Kinarja Karya Mandiri : 46 persen;-----
 - PT. Prosperindo Investama Nusantara : 27 persen;-----
 - PT. Fudiaratna Wangsama : 27 persen;-----
- (*Akta Notaris Berita Acara Rapat PT. ESIP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH Nomor 29, tanggal 11 Desember 2001*);-
- 28.36 Bahwa menurut pengakuan Yohanes Ade Bunian Moniaga, rencana komposisi pembelian saham PT. IMSI adalah PT. MMI dan Parallax Capital Management sebesar 80 % dan sebesar 20 % untuk PT. CSDP. Pada tanggal 4 Desember 2002 sekitar pukul 20.00 WIB, PT. CSDP telah melepaskan haknya untuk diberikan haknya kepada Pranata Hajadi (*BAP Yohanes Ade Bunian Moniaga, Direktur PT.*

CSDP hasil pemeriksaan tanggal 6 Maret 2002, BAP Pranata Hajadi, Wakil Presiden Direktur PT. Lautan Luas Tbk. hasil pemeriksaan tanggal 27 Pebruari 2002 dan BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 27 Maret 2002);-----

28.37 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 antara pukul 20.30 - 21.00 WIB telah terjadi negosiasi SPA antara PT. CSDP dengan pihak penjual. Pada saat negosiasi tersebut Pranata Hajadi telah ikut dan diperkenalkan sebagai anggota konsorsium Trimegah meskipun kenyataannya tidak terdapat konsorsium Trimegah sebagai peserta tender tetapi PT. CSDP selaku peseta tender. Pada negosiasi SPA malam itu tidak dihadiri oleh calon pemegang saham PT. CSDP yang lain yaitu PT. MMI dan Parallax Capital Management (*BAP Scott D. Coffey. Direktur Utama PT. Holdiko Perkasa hasil pemeriksaan tanggal 26 Maret 2002 dan BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan tertanggal 27 Maret 2002);-----*

28.38 Bahwa setelah PT. CSDP dinyatakan sebagai pemenang tender penjualan saham PT. IMSI secara legal telah terjadi perubahan pemegang saham, dan susunan Komisaris serta Direksi yaitu pada tanggal 11 Desember dengan susunan pemegang saham sebagai berikut : PT. ESIP memegang saham sebesar 80%, PT MMI sebesar 20%; sedangkan susunan Komisaris dan Direksi: Komisaris Utama Avi Dwipayana, dengan Komisaris Jimmy Masrin dan Lilis Suryani sementara Direksi terdiri dari Direktur Utama Pranata Hajadi, dengan Direktur Hartanto S. Nyoto (*Berita Acara Rapat PT. CSDP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H Nomor 25, tanggal 11 Desember 2001 dan Akta Jual Beli Saham PT. CSDP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H Nomor 26 tanggal 11 Desember 2001);-----*

28.39 Bahwa sesuai dengan *Procedures for The Submission of Bids* tidak diperbolehkan adanya perubahan *binding bid* terhitung 60 hari sejak *bid deadline* atau sejak tanggal 4 Desember 2001. Pada kenyataannya, PT. CSDP telah mengalami perubahan pada tanggal 11 Desember 2001 sebagaimana dijelaskan pada point diatas (*Procedures for The*

Submission of Bid, Berita Acara Rapat PT. CSDP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H Nomor 25, tanggal 11 Desember 2001 dan Akta Jual Beli Saham PT. CSDP dari Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H Nomor 26 tanggal 11 Desember 2001);-----

- 28.40 Bahwa *cover letter* pada dokumen *Binding Bid* PT. CSDP mempunyai banyak kemiripan dilihat dari segi struktur kalimat dan tata bahasa dengan *cover letter* pada dokumen *Binding Bid* PT. Alpha Sekuritas Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan ahli secara tertulis dari penerjemah tersumpah tertanggal 10 Mei 2002 yang telah memeriksa dan menganalisa dokumen dengan kesimpulan antara lain banyak kalimat yang memiliki struktur bahasa dan pemilihan kata yang sama atau kedua surat tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama atau pembuat salah satu surat tersebut menulis dengan mencontoh dari surat lainnya (*dokumen Penerjemah Tersumpah*);-----
- 28.41 Bahwa pada akta berita acara, pembukaan amplop dokumen *Binding Bid* pada tanggal 4 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., ditemukan adanya kesamaan nomor referensi surat atas nama PT. CSDP dan atas nama PT. Alpha Sekuritas Indonesia (*Berita Acara Pembukaan Amplop Penawaran Saham dan Convertible Bonds PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk dari Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H Nomor 3 tanggal 4 Desember 2001*);-----
- 28.42 Bahwa PT. Trimegah Securities yang mengatas namakan konsorsium untuk meminta surat referensi bank kepada Bank Danamon Indonesia tetapi tidak secara khusus menyebutkan nama PT. CSDP (*BAP Bank Danamon Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 11 Maret 2002 dan dokumen surat permohonan PT. Trimegah Securities kepada Bank Danamon Indonesia*);-----
- 28.43 Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Trimegah Securities tersebut, Bank Danamon Indonesia telah memberikan surat referensi kepada PT. CSDP (*BAP Bank Danamon Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 11 Maret 2002 dan dokumen surat referensi Bank Danamon*);---

- 28.44 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. Trimegah Securities secara hampir bersamaan mengajukan permintaan *one to one meeting* untuk pembicaraan *mark up CSPLTA* antara tanggal 30 dan 31 Novemembr 2001 (*BAP, I Putu Gede Ary Suta, Ketua BPPN dan Stephanus E.D Sutantio, Pelaksana Tugas Deputi Ketua Aset Management Investasi, BPPN hasil pemeriksaan tanggal 12 Pebruari 2002*);-----
- 28.45 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. Trimegah Securities sama-sama mengajukan permohonan *mark up CSPLTA* berupa antara lain peniadaan *Escrow Account*, peniadaan *additional bid deposit* sebesar Rp. 50 Miliar dan *peniadaan "any of their affiliates and their related parties"* (*BAP I Putu Gede Ary Suta, Ketua BPPN dan Stephanus E.D Sutantio, Pelaksana Tugas Deputi Ketua Aset Management Investasi, BPPN hasil pemeriksaan tanggal 12 Pebruari 2002 dan mark-up CSPLTA dalam dokumen final bid PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP*);-----
- 28.46 Bahwa ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM sama-sama tidak membayar *bid deposit* kepada pihak penjual melalui nomor rekening PT. Holdiko Perkasa di Citibank yang tercantum dalam *Procedure for The Submission of bid (dokumen final bid PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM)*;-----
- 28.47 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. BAM mengajukan besaran *Material Threshold* sebesar Rp. 50 Miliar per item. Sedangkan PT. CSDP mengajukan besaran *Material Threshold* sebesar 2% per item atau setara kurang lebih 12 Miliar. (*dokumen final bid PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM*);-----
- 28.48 Bahwa Parallax Capital Management bukan pemegang saham PT. CSDP tetapi pemegang *convertible bonds*. (*BAP Pranata Hajadi, pemegang saham PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 28 Maret 2002*);-----
- 28.49 Bahwa PT. MMI yang semula direncanakan memiliki 30 - 40 persen saham PT. CSDP kemudian atas permintaan Notariza Taher bersedia mengurangi haknya menjadi 20 persen untuk diberikan kepada Pranata

- Hajadi sesaat setelah PT. CSDP dinyatakan sebagai calon pemenang tender pada tanggal 4 Desember 2001 (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.50 Bahwa Kuswanti Tanudjaja membeli PT. MMI pada tanggal 30 November 2001 dari pemilik lama hanya dengan mengganti modal disetor tetapi pada minggu ketiga bulan November 2001, PT. MMI dikatakan sudah berminat untuk ikut berpartisipasi dalam pembelian saham PT. IMSI di PT. CSDP. (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.51 Bahwa Kuswanti Tanudjaja membeli PT. MMI untuk dijadikan kendaraan dalam pembelian saham PT. IMSI. (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.52 Bahwa perkenalan Benjamin Kumaladarma dengan PT. Trimegah Securities melalui Notariza Taher terjadi pada tahun 2000 saat pembukaan cabang PT. Trimegah Securities di Surabaya. Benjamin Kumaladarma maupun Kuswanti Tanudjaja sebelumnya tidak pernah mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PT. Trimegah Securities. (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.53 Bahwa PT. Trimegah Securities memberikan *Info Memo, Procedures for The Submission of Bid dan draft CSPLTA* yang bersifat rahasia kepada PT. MMI (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.54 Bahwa dana yang digunakan PT. MMI untuk melakukan pembelian saham PT. IMSI berasal dari rekening di luar negeri yang ditransfer kepada PT. CSDP melalui Parallax Capital Management yang berkedudukan di Singapura (*BAP Benjamin Kumaladarma, CEO PT. MMI hasil pemeriksaan tanggal 10 April 2002*);-----
- 28.55 Bahwa PT. MMI atau wakilnya tidak turut serta dalam negosiasi SPA pada malam hari tanggal 4 Desember 2001 dengan pihak penjual (*BAP Scott D. Coffey, Direktur Utama PT. Holdiko Perkasa hasil pemeriksaan*

- tertanggal 26 Maret 2002 dan BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 27 Maret 2002); -----*
- 28.56 Bahwa PT. BAM melakukan penandatanganan *Confidentiality Agreement* dan memperoleh *Info Memo, Procedures for the Submission of Bid dan draft CSPLTA* secara bersamaan pada tanggal 3 Desember 2001, kemudian menyerahkan dokumen tender pada tanggal 4 Desember 2001 pukul 16.30 WIB (*BAP Kushindrarto, Direktur PT. BAM hasil pemeriksaan tanggal 29 April 2002 dan dokumen Confidentiality Agreement PT. BAM di dalam dokumen Binding Bid PT. BAM*);-----
- 28.57 Bahwa PT. BAM mewakili konsorsium investor dalam keikutsertaannya pada tender penjualan saham PT. IMSI. Namun pada dokumen tendernya tidak dijelaskan identitas anggota konsorsium sebagaimana yang dipersyaratkan dalam *Procedures for The Submission of Bid (dokumen Binding Bid PT. BAM dan BAP Kushindrarto, Direktur PT. BAM hasil pemeriksaan tanggal 29 April 2002); -----*
- 28.58 Bahwa PT. BAM menyerahkan dokumen tender pada pukul 16.30 WIB, terlambat 30 menit dari jadwal yang seharusnya pukul 16.00 WIB tanpa meminta perpanjangan waktu penyerahan terlebih dahulu (*dokumen tanda terima dokumen Binding Bid yang dikeluarkan staf PT. Holdiko Perkasa dan BAP Kushindrarto, Direktur PT. BAM hasil pemeriksaan tanggal 29 April 2002);-----*
- 28.59 Bahwa PT. BAM mendapatkan *Reference Letter* dari BCA bukan *Comfort Letter* (*dokumen Reference Letter dalam dokumen Binding Bid PT. BAM dan BAP Kushindrarto, Direktur PT. BAM hasil pemeriksaan tanggal 29 April 2002);-----*
- 28.60 Bahwa pihak penjual telah menyetujui permintaan Notariza Taher untuk perpanjangan waktu penyerahan dokumen tender dari PT. CSDP (*BAP Dr. R.A. Dessi H. Natalegawa, Presiden Direktur PT. DTT hasil pemeriksaan tanggal 18 Pebruari 2002); -----*
- 28.61 Bahwa PT Alpha Sekuritas Indonesia menyerahkan dokumen tendernya pukul 16.00 WIB. Sedangkan PT CSDP terlambat menyerahkan dokumen tendernya yaitu pukul 16.23 WIB setelah pihak

PT. CSDP meminta perpanjangan waktu penyerahan dokumen *final bid*. Sedangkan PT BAM juga terlambat menyerahkan dokumen tendernya yaitu pukul 16.30 WIB tanpa meminta perpanjangan waktu terlebih dahulu (*Dokumen tanda terima dari PT. Holdiko Perkasa kepada PT. CSDP, PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. BAM dan BAP Scott D. Coffey, Direktur I PT. Holdiko Perkasa hasil pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2002*); -----

- 28.62 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia mendapatkan *Reference Letter* dari Bank Danamon Indonesia bukan *Comfort Letter* yang tidak mengikat dan bukan merupakan *comitment*. Surat tersebut bukan surat jaminan yang menyatakan penerima referensi memiliki dana yang diperlukan untuk mengikuti tender penjualan saham PT. IMSI. Dalam pemberian surat referensi, Bank Danamon Indonesia tidak melakukan pemeriksaan/penelitian apa dan bagaimana tentang proyek yang diikutinya (*dokumen Reference Letter dalam dokumen Binding Bid PT Alpha Sekuritas Indonesia, BAP Jay Tjandrawijaya Oentoro, Presiden Komisaris PT Alpha Sekuritas Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 1 April 2002 dan hasil pemeriksaan tanggal 18 Pebruari 2002 serta BAP Bank Danamon Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 11 Maret 2002*);--
- 28.63 Bahwa PT CSDP mendapatkan *Reference Letter* dari Bank Danamon Indonesia bukan *Comfort Letter* yang tidak mengikat dan bukan merupakan *comiment*. Surat tersebut bukan surat jaminan yang menyatakan penerima referensi memiliki dana yang diperlukan untuk mengikuti tender penjualan saham PT. IMSI. Dalam pemberian surat referensi, Bank Danamon Indonesia tidak melakukan pemeriksaan/penelitian apa dan bagaimana tentang proyek yang diikutinya. (*Dokumen Reference Letter dalam dokumen Binding Bid PT. CSDP BAP Bank Danamon Indonesia hasil pemeriksaan tanggal 11 Maret 2002 dan BAP Avi Dwipayana, Presiden Direktur PT Trimegah Securities memberikan kuasa kepada Pieter Tanuri, Direktur Investment Banking PT. Trimegah Securities hasil pemeriksaan tanggal 20 Pebruari 2002*);-----

- 28.64 Bahwa pihak penjual telah memberitahukan kepada PT. CSDP melalui Notariza Taher secara verbal pada tanggal 4 Desember 2001 pukul 19.00 WIB bahwa PT. CSDP sebagai calon pemenang tender penjualan saham PT. IMSI (*BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 27 Maret 2002*);-----
- 28.65 Bahwa tanggal 4 Desember 2001 pukul 21.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB telah terjadi negosiasi mengenai SPA antara PT. CSDP (yang hadir Notariza Taher, Hari Prasetyo, Riky Andrika, Agus Wijaksono, Pranata Hajadi, Lynna Chandra, Tandip Singh, Bun How) dengan pihak penjual (yang hadir BPPN, PT. Holdiko Perkasa, PT. DTT dan Joshua Makes & Partner). (*BAP Notariza Taher, Penerima Kuasa PT. CSDP hasil pemeriksaan tanggal 27 Maret 2002*);-----
- 28.66 Bahwa telah dilakukan pengumuman pemenang tender dalam transaksi penjualan saham PT. IMSI yaitu PT. CSDP pada tanggal 5 Desember 2001 sebelum ada rekomendasi secara resmi oleh Deputi Ketua Asset Management Investment dan Deputi Ketua Risk Management. Kedua Deputi tersebut memberikan rekomendasi persetujuan pemenang tender penjualan saham PT. IMSI pada tanggal 10 dan 11 Desember 2001. (*BAP Stephanus E. D Sutantio, Pelaksana Tugas Deputi Ketua Asset Management Investas BPPN hasil pemeriksaan tanggal 3 April 2002 dan dokumen No. 1914/MEMO/AMI-BPPN/1201*);-----
- 28.67 Bahwa PT. Trimegah Securities menyatakan diri sebagai konsorsium pemenang tender adalah tidak benar. Kenyataannya pemenang tender adalah PT. CSDP selaku peserta tender (*interested investor*). (*dokumen final bid PT. CSDP dan Berita Acara Pembukaan Amplop Penawaran Saham dan Convertible Bonds PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk., Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H Nomor 3 tanggal 4 Desember 2002*);-----

29. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas apakah Terlapor dapat dinyatakan melanggar Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 untuk itu Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan yang relevant;-----

30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;-----

31. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

31.1 Pelaku Usaha

31.1.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

31.1.2 Menimbang bahwa:

31.1.2.1 Terlapor I yaitu PT. Holdiko Perkasa adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 14 Desember 1998, yang dibuat di hadapan Notaris Beny Kristianto, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 36 Tanggal 22 Agustus 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH di Jakarta, dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :

- a. Bidang Telekomunikasi;-----
- b. Perdagangan, Import, Eksport, Interinsulair dan Lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri mapupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi

grosir, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan / perwakilan perusahaan dalam dan luar negeri;-----

- c. Bidang pembangunan termasuk pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, DAM - DAM, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;-----
- d. Bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;-----
- e. Bidang pengangkutan di darat (transportasi);-----
- f. Menjalankan usaha perindustrian;-----

31.1.2.2 Terlapor II yaitu PT. Trimegah Securities adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 64 Tanggal 9 Mei 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Rahmat Santoso, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 9 Tanggal 1 Pebruari 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmat Santoso, SH di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :

Menjalankan usaha selaku perusahaan efek, sebagai perantara pedagang efek, sebagai manager investasi dan sebagai penjamin emisi efek;-----

31.1.2.3 Terlapor III yaitu PT. CSDP adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Simanungkalit, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 26 Tanggal 11 Desember 2001 yang di buat di hadapan Notaris

Popie Savitrie Martosuhardjo Pharmanto, SH di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :

- a. Perdagangan, ekspor, impor antar pulau, distributor/grosir dan biro komisioner;-----
- b. Kontraktor gedung, jalanan, dermaga, irigasi, instalasi listrik;-----
- c. Pengolahan lahan untuk kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; -----
- d. Pengadaan barang, perindustrian dan jasa serta percetakan dan sebagainya; -----
- e. Bergerak dalam bidang industri rumah tangga, alat/peralatan berat dan konfeksi/garment; -----
- f. Menjalankan usaha di bidang jasa dalam bidang interior, landscaping, advertising, perbengkelan , cleaning service, catering, percetakan; -----

31.1.2.4 Terlapor IV yaitu Pranata Hajadi adalah pelaku usaha perorangan pemegang saham di berbagai perusahaan diantaranya adalah PT. Prosperindo Investama Nusantara berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 27 Nopember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Mirah Dewi, R.S., S.H. di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :

- a. Menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk import, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkannya baik dengan perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi;-----
- b. Menjalankan usaha sebagai grosir, leveransir, distributor dan keagenan / perwakilan dari perusahaan –perusahaan baik dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan; -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong,

perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, DAM - DAM, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi; -----

- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) untuk pengangkutan penumpang maupun barang; -----
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya termasuk pabrik - pabrik, home industry dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil - hasil produksinya; -----
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam mesin – mesin; -----
- dan pemilik/partner pada Pranata Hajadi & Associates.-----

31.1.2.5 Terlapor V yaitu Jimmy Masrin adalah pelaku usaha perorangan pemegang saham di berbagai perusahaan diantaranya adalah PT. Fudiaratna Wangsamam yang anggaran dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor:C-1349.HT.01.01.TH2001 tanggal 5 April 2001;-----

31.1.1.6 Terlapor VI yaitu PT. Multi Megah Internasional adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 11 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Irawati Nyoto, S.H di Surabaya dan Akta Perubahan tanggal 30 November 2001;-----

- 31.1.1.7 Terlapor VII yaitu Parallax Capital Management Pte Ltd berbadan usaha yang berkedudukan di Singapura;-----
- 31.1.1.8 Terlapor VIII yaitu PT. BAM adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 99 Tanggal 15 Juli 1999 yang di buat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, di Jakarta dan yang mempunyai kegiatan usaha perseroan :
- a. Mengelola portofolio, investasi untuk nasabah, mengelola investasi kolektif untuk nasabah (manager investasi), memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian asset investasi;-----
 - b. Merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu reksadana (promotor reksadana); ----
- 31.1.2.9 Terlapor IX yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 79 Tanggal 27 Desember 1989 yang di buat di hadapan Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH di Jakarta dan Akta perubahan Nomor 45 Tanggal 27 September 2000, yang di buat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, di Jakarta dan yang mempunyai kegiatan usaha perseroan :
- a. Berusaha terutama dalam bidang efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, komisioner pedagang efek / terhadap efek - efek yang diperdagangkan dibursa atau diluar bursa dan surat berharga pasar uang dan modal yang diterbitkan oleh perusahaan - perusahaan dan badan hukum lainnya di dalam negeri; -----
 - b. Bertindak sebagai penjamin utama atau penjamin pembantu dan sebagai agen penjual dalam emisi

efek - efek dan surat berharga pasar uang dan modal; -----

c. Menjalankan segala tindakan baik untuk perseroan atau untuk dan atas nama pihak lain yang bersangkutan langsung atau tidak langsung dalam perdagangan efek – efek; -----

d. Menjalankan kegiatan - kegiatan usaha lainnya yang tidak menyimpang dari kegiatan usaha dalam pasar uang dan modal; -----

31.1.2.10 Terlapor X yaitu PT. DTT adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 2 Oktober 2000 yang di buat di hadapan Notaris Tse Min Suhardi, S.H pada waktu itu pengganti dari Rahmat Santoso, S.H di Jakarta;-----

31.1.2 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur pelaku usaha dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

31.2 Bersekongkol

31.2.1 Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pengertian persekongkolan dalam pasal 1 angka 8;----

31.2.2 Menimbang bahwa pengertian persekongkolan dalam pasal 22 tidak sama dengan pengertian persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 dalam hal subyek hukum dan maksud pengaturan. Subyek hukum dalam pasal 22 adalah pelaku usaha dan pihak lain sedangkan dalam pasal 1 angka 8 adalah hanya pelaku usaha. Pasal 22 dimaksudkan untuk mengatur persekongkolan dalam kegiatan tender (*lex specialis*), sedangkan maksud pengaturan persekongkolan dalam pasal 1 angka 8 adalah untuk mengatur persekongkolan dalam penguasaan pasar yang bersangkutan (*lex generalis*); -----

31.2.3 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol dalam pasal 22 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan

penyesuaian (*concerted action*) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior to submission*) dan atau menciptakan persaingan semu (*sham competition*) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

31.2.3.1 Tindakan Penyesuaian (*concerted action*)

Bahwa terbukti ditemukan tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh peserta tender setidaknya-tidaknya oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP untuk memenangkan PT. CSDP;-----

Tindakan penyesuaian tersebut terbukti berdasarkan temuan sebagai berikut :

31.2.3.1.1 Dokumen tender yang mirip.

Bahwa ada tindakan-tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh peserta tender setidaknya-tidaknya oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP dalam hal :

- *Cover letter*

Cover letter yang dibuat oleh PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT.CSDP memiliki banyak kalimat yang struktur bahasa dan pemilihan katanya sama. Persamaan tersebut terlihat pada bagian-bagian sebagai berikut :

A. *The Choice of word* (pilihan kata)

paragraph 1:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *We refer to the following letters from your advisor.....*

PT. CSDP: We refer to the letters from your advisor.....

Paragraph 2 : 1 Cover Letter

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *The items enclosed in our Binding Bid Package are as follows:*

PT. CSDP: *The items provided in our Binding Bid Package are as follows:*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *Should you require clarification or wish to discuss any aspect of our Binding Bid, please do not hesitate to contact us*

PT. CSDP: *Should you require clarification or wish to discuss any aspect of our Binding Bid, please do not hesitate to contact:*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:.....*that our Binding Bid will remain irrevocably and unconditionally open to be accepted by Holdiko and IBRA, during the offer period.*

PT. CSDP:*that our Binding Bid will remain irrevocably and unconditionally open to be accepted by Holdiko and IBRA, during the offer period*

Halaman 2 : 2. *Identity of purchaser*

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *The purchaser is PT. Apha Sekuritas*

Indonesia. It is a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia (the "purchaser")

PT. CSDP: The purchaser is PT. CSDP, a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia (the "purchaser")

Halaman 3 : *Undertaking Letter*

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:conforming that the Purchaser is not a legal entity directly or indirectly in control of or controlled by or under common control of the Salim Group (as defined in the CSPLTA), or any of its affiliates and / or its related parties

PT. CSDP:conforming that the Purchaser is not a legal entity directly or indirectly in control of or controlled by or under common control of the Salim Group (as defined in the CSPLTA), or any of its affiliates and / or its related parties

B. The Format

Format kedua surat tersebut sangat mirip, yaitu dimulai dengan pembukaan, cover letter yang berisi appendix 1 – 8 (PT. Alpha Sekuritas Indonesia) atau appendix 1 – 9 (PT. CSDP) yang kurang lebih sama isinya

C. Tata bahasa yang dipergunakan

Banyak ditemukan kemiripan dalam penggunaan tata bahasa, misalnya:

Halaman 1:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:
.....this letter constitute the cover letter of our Binding Bid Package in respect of the above matter

PT. CSDP: *.....this constitute the cover enclosing our Bid Package in respect of the captioned matter*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:
should you require.....

PT. CSDP: *should you require.....*

D. *The Message* (pesan)

Pesan yang disampaikan kurang lebih sama

E. Formulasi surat-surat tersebut

Formulasinya mengikuti urutan yang sama

Mengingat kedua *cover letter* tersebut diatas memiliki banyak kemiripan dapat disimpulkan bahwa kedua *cover letter* tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya pembuat *cover letter* yang satu mencontoh dari pembuat *cover letter* lainnya.

- Usulan *mark-up CSPLTA*

Bahwa peserta tender PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP mengajukan setidaknya 20 hal yang sama dalam mark-up (pencoretan atau peniadaan)

CSPLTA. Hal-hal yang sama tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Kalimat pada Angka 8.1 paragraf 1 butir (d) yang berbunyi "*the execution, delivery and performance of the Escrow Agreement*" (Hal. 3);
2. Dfinisi-dfinisi dari pada *Deposit, Deposit Date dan Draw Down Notice* (Hal 3)
3. Kata-kata terakhir yang berbunyi "*set forth in the Shareholders Register of the Company*" (Hal 3)
4. Dfinisi *Escrow Account, Escrow Agreement, Escrow Agent, Escrow Amount dan Escrow Property* (Hal 3 & 4)
5. Kata-kata akhir pada Dfinisi "*Salim Group*" yang berbunyi "*...or any of their affiliates and their related parties*". (Hal 5)
6. Keseluruhan isi Angka 2.4 tentang "*Notification by Seller and Escrow Agent*" (Hal 9)
7. Butir 3.2.1 yang berbunyi "*The Escrow Amount and the emounts set forth in Clause 2.3© have been transferred to the Escrow Account by the Purchaser in accordance with Clauses 2.3(b) and 2.3(c)*" (Hal 10)
8. Butir 5.5 yang berbunyi "*The Purchaser has sufficient cash to pay.....*" (Hal 12)
9. Kata-kata akhir pada Butir 5.7 yang berbunyi "*or any of its affiliates of related parties*" (Hal 12)
10. Sebagian kata-kata pada Angka 7.2 (b) yang berbunyi "*which shall include, but not limited to the Purchaser's failure to deposit in the Escrow Account all amounts required by Clause" 2.3 (b) and/or 2.3 (c)*" (Hal 13)
11. Kata-kata "*any Party*" dari kalimat "*by any Party the Purchaser upon Purchaser having the established...*" (Hal 14)
12. Kata-kata terakhir dari Angka 7.3© yang berbunyi "*and the Deposit as previously deposited in the Escrow Account by the Purchaser. The Sellers may deliver a notice to the Escrow Agent requiring the same.....*" (Hal 14)

13. Kata-kata “Bahasa Indonesia” yang dimuat pada Angka 8.13(b) (Hal 18)
14. Kata-kata pada Exhibit 1 Butir 2.2 yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated [**] 2001, entered into between Holdiko and BPPN as the Sellers.....*” (Hal 21)
15. Kata-kata pada Exhibit 2 Butir 2.4 yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated [**] 2001 entered into between Holdiko and BPPN as the Seller.....*”(Hal 25)
16. Kata-kata akhir pada Exhibit 3 Article 3, yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated the [**] day of [**] two thousand one ([**] [**] 2001.....*” (Hal 29)
17. Sama-sama tidak mencoret “Exhibit 4” tentang “Scope of Financial Due Diligence” (Hal 33- 35)
18. Seluruh kata-kata yang dimuat dalam *Exhibit 5: “Escrow Agreement”* (Hal 36 – 55)
19. Sama-sama tidak mencoret “*Exhibit 6*” tentang “*Tender Offer*”
20. Kata-kata pada Exhibit 8 (f) yang berbunyi “*.....the Deposit and...., less any fees, taxes and bank charges....*” (Hal 60)

Bahwa tindakan penyesuaian *cover letter* dan *mark up CSPLTA* di atas terjadi karena diatur oleh Pranata Hajadi melalui peranan dan keberadaannya di dua peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP.

Peranan dan keberadaan tersebut terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pranata Hajadi melalui Hajadi & Associates adalah investor tunggal yang memiliki hak eksklusif pada PT. Alpha Sekuritas Indonesia;-----
- Pada saat yang bersamaan atau setidaknya pada suatu saat sebelum

diumumkan pemenang tender Pranata Hajadi juga berkedudukan sebagai calon investor PT. CSDP dan bahkan melakukan negosiasi SPA dengan pihak penjual sebelum penentuan pemenang secara resmi (pada tanggal 4 Desember 2001, sekitar pukul 20.30 - 21.00 WIB);-----

- Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi, Direktur Utama PT. ESIP, telah melakukan hubungan kerja dengan Direktur PT. CSDP yaitu Yohanes Ade Bunian Moniaga yang sebenarnya adalah sama-sama anggota Direksi di PT. ESIP;-----
- Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi telah melakukan hubungan kerja dengan Presiden Direktur PT. Trimegah Securities, Avi Dwipayana di PT. ESIP dimana Pranata Hajadi adalah Direktur Utama PT. ESIP sementara itu Avi Dwipayana adalah Presiden Komisaris PT. ESIP;-----
- Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi juga telah melakukan hubungan kerja dengan PT. Trimegah Securities dimulai sejak penjualan aset-aset di PT. Holdiko Perkasa tahun 2001 untuk transaksi PT. Kerismas Witikco Makmur, PT. Policontindo Nusantara dan PT. Guandong (ISN);-----
- Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi juga telah melakukan hubungan kerja dengan PT. Trimegah Securities (kuasa dan *Financial Advisor* PT. CSDP dalam tender penjualan saham PT. IMSI) dalam bentuk sama-sama pemegang saham di PT. ESIP;-

- Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi adalah Direktur Utama PT. ESIP yang merupakan group dari PT. Trimegah Securities yang digunakan untuk pengambilalihan perusahaan lain. PT. CSDP adalah juga perusahaan yang dipersiapkan oleh PT. Trimegah Securities untuk pengambilalihan perusahaan lain. PT. CSDP adalah pemegang saham tidak langsung dari PT. Trimegah Securities melalui Yohanes Ade Bunian Moniaga yang merupakan Direktur PT. CSDP sekaligus Direktur PT. ESIP. Oleh karena itu PT. ESIP, PT. CSDP dan PT. Trimegah Securities adalah satu group;-----
- Di samping itu, sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi melalui PT. Prosperindo Investama Nusantara dan PT. Fudiaratna Wangsamias adalah pengendali di PT ESIP;-

31.2.3.1.2 Selisih harga penawaran

Bahwa ditemukan harga penawaran yang diajukan oleh dua peseta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. BAM hampir sama masing-masing sebesar Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dan Rp. 540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah) dan mempunyai selisih diatas 5 % dari harga penawaran tertinggi yaitu harga penawaran PT. CSDP sebesar Rp. 625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga pihak penjual tidak perlu meminta peserta tender untuk mengajukan harga

penawaran kembali (*resubmission of binding bid*);-----

31.2.3.1.3 Usulan peniadaan *additional bid deposit*

Bahwa ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM bersama-sama mengajukan ditiadakannya *additional bid deposit* sebesar Rp. 50 Miliar;-----

31.2.3.1.4 *Account* pembayaran *bid deposit*

Bahwa ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM sama-sama tidak membayar bid deposit kepada pihak penjual melalui nomor rekening PT. Holdiko Perkasa di Citibank sebagaimana ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid*. PT. CSDP menggunakan *bid deposit* ex-mengikuti tender PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills yang saat itu berada pada rekening PT. Holdiko Perkasa. PT. BAM menggunakan *bid deposit* ex-mengikuti tender PT. Indosiar yang saat itu berada di rekening PT. Holdiko Perkasa. Sedangkan PT. Alpha Sekuritas Indonesia menggunakan *bid deposit* ex-PT. Indosiar yang saat itu berada di rekening PT. Holdiko Perkasa;-----

31.2.3.1.5 *Material Threshold*

Bahwa besaran *Material Threshold* yang diajukan oleh dua peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. BAM masing-masing sebesar Rp. 50 Miliar per item. Sedangkan besaran *Material Threshold* untuk PT. CSDP mengajukan

hanya sebesar 2% per item (*equivalent*
kurang lebih Rp. 12 Miliar);-----

31.2.3.1.6 Keanggotaan konsorsium

Bahwa ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha
Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT.
BAM dalam pengakuannya bertindak
sebagai konsorsium tetapi secara legal
sebagaimana tercantum dalam dokumen
tender tidak terbukti adanya anggota
konsorsium;-----

31.2.3.2 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
(*comparing bid prior to submission*)

Bahwa terbukti peserta tender setidaknya-tidaknya dua
peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia
dan PT. CSDP, sebelum menyerahkan dokumen *final*
bid telah membandingkan dokumen tender
berdasarkan temuan sebagai berikut :

- *Cover letter*

Cover letter yang dibuat oleh PT. Alpha Sekuritas
Indonesia dan PT.CSDP memiliki banyak kalimat
yang struktur bahasa dan pemilihan katanya sama.
Persamaan tersebut terlihat pada bagian-bagian
sebagai berikut :

A. *The Choice of word* (pilihan kata)

paragraph 1:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: We refer to the
following letters from your advisor.....

PT. CSDP: We refer to the letters from your
advisor.....

Paragraph 2 : 1 *Cover Letter*

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *The items*
enclosed in our Binding Bid Package are as
follows:

PT. CSDP: *The items provided in our Binding Bid Package are as follows:*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *Should you require clarification or wish to discuss any aspect of our Binding Bid, please do not hesitate to contact us*

PT. CSDP: *Should you require clarification or wish to discuss any aspect of our Binding Bid, please do not hesitate to contact:*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:.....*that our Binding Bid will remain irrevocably and unconditionally open to be accepted by Holdiko and IBRA, during the offer period.*

PT. CSDP:*that our Binding Bid will remain irrevocably and unconditionally open to be accepted by Holdiko and IBRA, during the offer period*

Halaman 2 : 2. *Identity of purchaser*

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *The purchaser is PT. Apha Sekuritas Indonesia. It is a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia (the "purchaser")*

PT. CSDP: *The purchaser is PT. CSDP, a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia (the "purchaser")*

Halaman 3 : *Undertaking Letter*

PT. Alpha Sekuritas Indonesia:*conforming that the Purchaser is not a legal entity directly or indirectly in control of or controlled by or under common control of the Salim Group (as defined in*

the CSPLTA), or any of its affiliates and / or its related parties

PT. CSDP: *.....conforming that the Purchaser is not a legal entity directly or indirectly in control of or controlled by or under common control of the Salim Group (as defined in the CSPLTA), or any of its affiliates and / or its related parties*

B. The Format

Format kedua surat tersebut sangat mirip, yaitu dimulai dengan pembukaan, *cover letter* yang berisi *appendix 1 – 8* (PT. Alpha Sekuritas Indonesia) atau *appendix 1 – 9* (PT. CSDP) yang kurang lebih sama isinya

C. Tata bahasa yang dipergunakan

Banyak ditemukan kemiripan dalam penggunaan tata bahasa, misalnya:

Halaman 1:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *.....this letter constitute the cover letter of our Binding Bid Package in respect of the above matter*

PT. CSDP: *.....this constitute the cover enclosing our Bid Package in respect of the captioned matter*

Halaman 2:

PT. Alpha Sekuritas Indonesia: *should you require.....*

PT. CSDP: *should you require.....*

D. The Message (pesan)

Pesan yang disampaikan kurang lebih sama

E. Formulasi surat-surat tersebut

Formulasinya mengikuti urutan yang sama

Mengingat kedua *cover letter* tersebut diatas memiliki banyak kemiripan dapat disimpulkan

bahwa kedua *cover letter* tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya pembuat *cover letter* yang satu mencontoh dari pembuat *cover letter* lainnya. -----

- Usulan *mark-up CSPLTA*

Bahwa peserta tender PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. CSDP mengajukan setidaknya 20 hal yang sama dalam *mark-up* (pencoretan atau peniadaan) CSPLTA. Hal-hal yang sama tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Kalimat pada Angka 8.1 paragraf 1 butir (d) yang berbunyi "*the execution, delivery and performance of the Escrow Agreement*" (Hal. 3)
2. Didefinisikan dari pada *Deposit, Deposit Date dan Draw Down Notice* (Hal 3)
3. Kata-kata terakhir yang berbunyi "*set forth in the Shareholders Register of the Company*" (Hal 3)
4. Didefinisikan *Escrow Account, Escrow Agreement, Escrow Agent, Escrow Amount dan Escrow Property* (Hal 3 & 4)
5. Kata-kata akhir pada Didefinisikan "*Salim Group*" yang berbunyi "*...or any of their affiliates and their related parties*". (Hal 5)
6. Keseluruhan isi Angka 2.4 tentang "*Notification by Seller and Escrow Agent*" (Hal 9)
7. Butir 3.2.1 yang berbunyi "*The Escrow Amount and the amounts set forth in Clause 2.3© have been transferred to the Escrow Account by the Purchaser in accordance with Clauses 2.3(b) and 2.3(c)*" (Hal 10)
8. Butir 5.5 yang berbunyi "*The Purchaser has sufficient cash to pay.....*" (Hal 12)
9. Kata-kata akhir pada Butir 5.7 yang berbunyi "*or any of its affiliates of related parties*" (Hal 12)
10. Sebagian kata-kata pada Angka 7.2 (b) yang berbunyi "*which shall include, but not limited to the Purchaser's failure to deposit in the Escrow Account all amounts required by Clause*" 2.3 (b) and/or 2.3 (c) (Hal 13)
11. Kata-kata "*any Party*" dari kalimat "*by any Party the Purchaser upon Purchaser having the established...*" (Hal 14)
12. Kata-kata terakhir dari Angka 7.3© yang berbunyi "*and the Deposit as previously deposited in the*

- Escrow Account by the Purchaser. *The Sellers may deliver a notice to the Escrow Agent requiring the same.....* (Hal 14).
13. Kata-kata “Bahasa Indonesia” yang dimuat pada Angka 8.13(b) (Hal 18).
 14. Kata-kata pada Exhibit 1 Butir 2.2 yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated [**] 2001, entered into between Holdiko and BPPN as the Sellers.....*” (Hal 21).
 15. Kata-kata pada Exhibit 2 Butir 2.4 yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated [**] 2001 entered into between Holdiko and BPPN as the Seller.....*” (Hal 25)
 16. Kata-kata akhir pada Exhibit 3 Article 3, yang berbunyi “*and the Escrow Agreement dated the [**] day of [**] two thousand one ([**] [**] 2001.....*” (Hal 29).
 17. Sama-sama tidak mencoret “*Exhibit 4*” tentang “*Scope of Financial Due Diligence*” (Hal 33- 35).
 18. Seluruh kata-kata yang dimuat dalam *Exhibit 5: “Escrow Agreement”* (Hal 36 – 55).
 19. Sama-sama tidak mencoret “*Exhibit 6*” tentang “*Tender Offer*”.
 20. Kata-kata pada Exhibit 8 (f) yang berbunyi “*.....the Deposit and....., less any fees, taxes and bank charges....*” (Hal 60).

31.2.3.3 Persaingan Semu (*Sham Competition*)

Bahwa sebagai peserta tender PT. BAM tidak secara sungguh-sungguh untuk melengkapi dan menepati persyaratan yang diminta oleh pihak penjual sebagaimana tercantum dalam *Procedures for The Submission of Bid*. Hal ini berdasarkan temuan sebagai berikut :

- Bahwa PT. BAM menyerahkan dokumen tender pada tanggal 4 Desember 2001 sehari setelah menandatangani *Confidentiality Agreement* sekaligus mendapatkan *Info Memo, Procedures for Submission of Bids dan Draft CSPLTA*. Hal yang tidak wajar dilakukan oleh peserta tender untuk mengikuti tender yang sangat rumit dan nilai yang sangat besar;-----

- Bahwa PT. BAM tidak berupaya meminta perpanjangan waktu penyerahan dokumen tender walaupun PT. BAM telah mengetahui keterlambatan dirinya;-----
- Bahwa PT. BAM tidak menyerahkan *warranty letter* sebagaimana dipersyaratkan dalam *Procedure for The Submission of Bid* tetapi hanya menyerahkan *Reference Letter*;-----
- Bahwa Direksi PT. BAM menandatangani dokumen tender tetapi tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui isi dokumen tender, misalnya tidak mengetahui isi CSPLTA dan *mark-up CSPLTA* serta tidak mengetahui perhitungan penawaran harga;-----
- Bahwa pihak penjual tetap menerima *Confidentiality Agreement* PT. BAM pada tanggal 3 Desember 2001 meskipun sesuai ketentuan harus diserahkan pada tanggal 26 November 2001. Dengan kata lain PT. BAM seharusnya tidak bisa menjadi peserta tender dan harus ditolak;-----
- Bahwa pihak penjual tetap menerima dokumen final bid PT. BAM, yang diserahkan pukul 16.23 WIB dan PT. CSDP, yang diserahkan pukul 16.30 WIB meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid* yaitu paling lambat pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 4 Desember 2001;-----
- Bahwa pihak penjual menerima dokumen tender PT. BAM meskipun mengetahui bahwa PT. BAM tidak menyebutkan dan menyampaikan nama anggota konsorsiumnya;-----

31.2.3.4 Menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur

- 31.2.3.4.1 Bahwa pihak penjual atas permintaan Notariza Taher (PT.CSDP) menyetujui perpanjangan waktu penyerahan *document final bid* melebihi batas waktu yang ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid*, pukul 16.00 WIB;-----
- 31.2.3.4.4 Bahwa PT. Alpha Sekuritas Indonesia tidak mengajukan keberatan kepada pihak penjual atas penerimaan dokumen tender PT. CSDP dan PT. BAM meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa dokumen tersebut diserahkan melebihi batas waktu yang ditentukan;-----
- 31.2.3.4.5 Bahwa pihak penjual tetap menerima *document bid* PT. CSDP meskipun tidak memenuhi *criteria* sebagai calon peserta tender dan atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid* antara lain tidak diundang, tidak pernah mengirimkan *letter of interest*, tidak menandatangani *Confidentiality Agreement* sehingga pada saat mengikuti tender, PT. CSDP tidak memiliki *info memo, Procedure for Submission of Bid* dan *draft CSPLTA*;-- -----
- 31.2.3.4.6 Bahwa pihak penjual menerima dan tetap memproses keikutsertaan ketiga peserta tender meskipun mereka tidak memberikan *Warranty Letter* dan tidak menyebutkan *Consortium Identity*

sebagaimana ditentukan dalam
Procedures for The Submission of Bid;-----

31.2.3.4.7 Bahwa pihak penjual menerima dan tetap memproses keikutsertaan ketiga peserta tender meskipun tidak membayar *bid deposit* melalui rekening PT. Holdiko Perkasa di Citibank;-----

31.2.3.4.8 Bahwa pihak penjual tetap menerima PT. BAM sebagai peserta tender meskipun PT. BAM baru menandatangani *Confidentiality Agreement* pada tanggal 3 Desember 2001. Sesuai dengan ketentuan dalam *Procedures for The Submission of Bid* penandatanganan *Confidentiality Agreement* adalah pada tanggal 26 November 2001;-----

31.2.3.4.9 Bahwa pihak penjual tetap menerima keputusan penentuan pemenang yang dilakukan oleh BPPN meskipun keputusan tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPPN antara lain keputusan tersebut dikeluarkan tanpa disertai rekomendasi dari Deputi Ketua Asset Management Investment dan Deputy Ketua Risk Management;-----

31.2.3.4.10 Bahwa pihak penjual tetap menerima PT. CSDP sebagai pemenang tender meskipun mengetahui dan atau sepatutnya mengetahui telah terjadi perubahan total pemegang saham PT. CSDP berikut komisaris dan direksinya. Perubahan tersebut terjadi secara verbal pada tanggal 4 Desember 2001 dan

secara legal pada tanggal 11 Desember 2001. Sesuai ketentuan *Procedures for The Submission of Bid*, tidak diperbolehkan ada perubahan apapun (termasuk pemegang saham, komisaris atau direksi) selama 60 hari terhitung sejak bid deadline tanggal 4 Desember 2001;-----

31.2.3.5 Memfasilitasi suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur

31.2.3.5.1 Bahwa pihak penjual menyusun jadwal pelaksanaan tender penjualan saham PT. IMSI yang sangat singkat dimulai tanggal 20 November 2001 dan harus menyampaikan dokumen tendernya pada tanggal 4 Desember 2001. Sementara tender tersebut menyangkut nilai yang sangat besar dan untuk perusahaan yang mempunyai struktur dan permasalahan yang kompleks yang seharusnya memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari dan mengambil keputusan ikut serta dalam tender tersebut. Waktu yang singkat ini dimaksudkan setidaknya tidaknya memberikan implikasi untuk menghambat masuknya (*barrier to entry*) calon peserta tender yang lain;-----

31.2.3.5.2 Bahwa pihak penjual memperlonggar ketentuan pembayaran *bid deposit* dengan cara mengizinkan ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM untuk membayar *bid deposit* kepada pihak penjual tidak melalui

nomor rekening PT. Holdiko Perkasa di Citibank sebagaimana ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid*;-----

31.2.3.5.3 Bahwa PT. Trimegah Securities membantu PT. CSDP untuk mendapatkan *Info Memo, Procedures for The Submission of Bids dan Draft CSPLTA* yang sebenarnya PT. CSDP tidak berhak mendapatkannya karena tidak menandatangani *Confidentiality Agreement*;-----

31.2.3.5.4 Bahwa PT. Trimegah Securities menyediakan surat permintaan untuk dikeluarkannya surat referensi dari Bank Danamon Indonesia untuk PT. CSDP yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai calon peserta tender;-----

31.2.3.5.5 Bahwa PT. Trimegah Securities telah memberikan kemudahan kepada Pranata Hajadi yang merupakan investor tunggal PT. Alpha Sekuritas Indonesia untuk menjadi investor di PT. CSDP sebelum PT. CSDP dinyatakan sebagai pemenang tender;-----

31.2.3.5.6 Sebelum tender dimulai, Pranata Hajadi adalah Direktur Utama PT. ESIP yang merupakan group dari PT. Trimegah Securities yang digunakan untuk pengambilalihan perusahaan lain. PT. CSDP adalah juga perusahaan yang dipersiapkan oleh PT. Trimegah Securities untuk pengambilalihan perusahaan lain. PT. CSDP adalah pemegang saham tidak

langsung dari PT. Trimegah Securities melalui Yohanes Ade Bunian Moniaga yang merupakan Direktur PT. CSDP sekaligus Direktur PT. ESIP. Oleh karena itu PT. ESIP, PT. CSDP dan PT. Trimegah Securities adalah satu group;-----

31.2.3.5.7 Bahwa pihak penjual tetap menerima PT CSDP sebagai peserta tender, meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa PT CSDP tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak penjual karena PT CSDP adalah perusahaan yang sejak dibentuk tanpa aktivitas tanpa karyawan dan hanya mempunyai Komisaris dan Direktur;-----

31.2.3.5.8 Bahwa pihak penjual tetap menerima dokumen tender PT. CSDP dan PT. BAM meskipun dokumen tersebut diserahkan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid* yaitu pukul 16.00 WIB;--

31.2.3.5.9 Bahwa BPPN tanpa alasan yang jelas memberlakukan prosedur baru dalam pengadaan *Financial Advisor* sehingga PT. DTT terpilih sebagai *Financial Advisor* untuk tender penjualan saham PT. IMSI, meskipun sebelumnya PT. Holdiko Perkasa telah merekomendasikan Lehman Brothers sebagai *Financial Advisor*;-----

31.2.3.5.10 Bahwa pihak penjual dalam menetapkan PT. CSDP sebagai pemenang tender tidak mengikuti prosedur baku yang berlaku secara internal. Sesuai dengan prosedur

yang berlaku di BPPN, Kepala BPPN dalam menentukan pemenang tender harus dilengkapi dengan rekomendasi dari setidaknya-tidaknya dua Deputi Ketua yaitu Deputi Ketua Asset Management Investment dan Deputi Ketua Risk Management;-----

31.2.3.5.11 Bahwa PT. Trimegah Securities telah memberikan *Info Memo, Procedures for the Submission of Bid dan Draft CSPLTA* yang bersifat rahasia kepada PT. MMI;-----

31.2.3.5.12 Bahwa PT. Trimegah Securities telah mengkoordinasi PT. MMI dan Parallax Capital Management masing-masing sebagai pemegang saham pada PT. CSDP dan pembeli *convertible bonds*;-----

31.2.3.5.13 Bahwa PT. Trimegah Securities telah mengatur dan mempermudah PT. ESIP menjadi pemegang saham pada PT. CSDP yang memang berada dalam satu group;-----

31.2.3.6 Tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui dan atau sepatutnya mengetahui tindakan tersebut melanggar prosedur

31.2.3.6.1 Bahwa pihak penjual tetap menerima PT CSDP sebagai peserta tender, meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa PT CSDP tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak penjual karena PT CSDP adalah perusahaan yang sejak dibentuk tanpa aktivitas tanpa karyawan dan hanya mempunyai Komisaris dan Direktur; -----

- 31.2.3.6.2 Bahwa pihak penjual tetap menerima surat referensi bank masing-masing atas nama ketiga peserta tender yaitu PT. CSDP, PT. Alpha Sekuritas Indonesia dan PT. BAM , meskipun mengetahui bahwa yang dipersyaratkan adalah *warranty letter* dan bukan surat referensi; -----
- 31.2.3.6.3 Bahwa pihak penjual tetap menerima dokumen tender PT. CSDP dan PT. BAM, meskipun mengetahui bahwa dokumen tersebut diserahkan melampaui batas waktu yang ditentukan. Sesuai dengan ketentuan prosedur tender kedua peserta tersebut seharusnya dinyatakan gugur sebagai peserta tender; -----
- 31.2.3.6.4 Bahwa pihak penjual tetap menerima keikutsertaan PT. CSDP meskipun mengetahui PT. CSDP tidak mengirimkan *letter of interest* dan tidak menandatangani *Confidentiality Agreement* sebagai syarat untuk mendapatkan *Info Memo, Procedures for The submission of Bids dan Draft CSPLTA*; -----
- 31.2.3.6.5 Bahwa pihak penjual tetap menerima ketiga peserta tender yaitu PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. CSDP dan PT. BAM meskipun mengetahui ketiga peserta tender tersebut tidak melakukan pembayaran *bid deposit* pada rekening PT. Holdiko Perkasa di Citibank sebagaimana ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid*;--

- 31.2.3.6.6 Bahwa pihak penjual tetap menerima PT. BAM sebagai peserta tender meskipun mengetahui PT. BAM menandatangani *Confidentiality Agreement* sebagai syarat untuk mendapatkan *Info Memo, Procedures for The submission of Bid dan Draft CSPLTA* pada tanggal 3 Desember 2001. Seharusnya PT. BAM dinyatakan gugur sebagai peserta tender karena sesuai dengan ketentuan dalam *Prosedures for The Submission of Bid, Confidentiality Agreement* harus ditandatangani oleh peserta tender pada tanggal 26 November 2001; -----
- 31.2.3.6.7 Bahwa pihak penjual tidak menggugurkan PT. CSDP sebagai peserta tender dan atau pemenang tender meskipun mengetahui bahwa PT. CSDP telah melakukan perubahan susunan pemegang saham secara total berikut Komisaris dan Direksi sebelum 60 hari terhitung sejak bid deadline tanggal 4 Desember 2001. Sesuai dengan *Procedures for The Submission of Bid* peserta tender dilarang melakukan perubahan dalam dokumen *final bid* selama 60 hari terhitung sejak *bid deadline*; -----
- 31.2.3.6.8 Bahwa pihak penjual tetap menerima keikutsertaan PT. BAM meskipun mengetahui PT. BAM yang bertindak atas nama konsorsium tidak menyebutkan identitas anggota konsorsiumnya. Sesuai dengan ketentuan prosedur tender,

peserta tender yang mengatasnamakan konsorsium wajib menyebutkan identitas anggota konsorsiumnya; -----

31.2.3.6.9 Bahwa pihak penjual tetap menerima keikutsertaan dan bahkan memenangkan PT. CSDP meskipun mengetahui pada waktu negosiasi SPA dilakukan oleh Pranata Hajadi yang diperkenalkan sebagai anggota konsorsium PT. Trimegah Securities meskipun tidak ada konsorsium PT. Trimegah Securities sebagai peserta tender; -----

32 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa unsur bersekongkol dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

33 Pihak Lain

33.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha peserta lain dalam tender dan atau subyek hukum di luar peserta tender;-----

33.2 Menimbang bahwa dalam pemeriksaan ini pihak lain adalah PT. Trimegah Securities (Terlapor II), Pranata Hajadi (Terlapor IV), Jimmy Masrin (Terlapor V) dan pihak penjual yaitu PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) dan PT. DTT (Terlapor X);-----

33.3 Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa unsur pihak lain dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----

34. Tender

34.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tender sesuai dengan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

- 34.2 Menimbang bahwa tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan; -----
- 34.3 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual. Sedangkan yang dimaksud dengan tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau pekerjaan yang akan dibeli; -----
- 34.4 Menimbang bahwa dalam tender penjualan saham PT. IMSI terbukti telah ada penawaran harga dari peserta tender yaitu dari PT. Alpha Sekuritas Indonesia, PT. BAM dan PT. CSDP yang diserahkan pada tanggal 4 Desember 2001; -----
- 34.5 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible); -----
- 34.6 Menimbang bahwa barang dalam tender penjualan saham PT. IMSI adalah berupa saham PT. IMSI sebanyak 723,779,854 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat) lembar saham dan *convertible bonds* (CB) yang dikeluarkan oleh PT. Holdiko Perkasa dengan nilai nominal Rp. 337.382.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan *convertible bonds* (CB) yang dikeluarkan oleh BPPN dengan nilai nominal Rp. 312.902.186.671,- (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); -----
- 34.7 Menimbang bahwa saham dan *convertible bonds* adalah barang sebagaimana dimaksud dalam pengertian point 34.5 di atas; -----
- 34.8 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas maka unsur-unsur tender dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----
35. Persaingan usaha tidak sehat
- 35.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

- produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 35.2 Menimbang bahwa persekongkolan tender penjualan saham PT. IMSI yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam point 31.2 telah menghambat persaingan dalam bentuk tidak adanya persaingan harga dan atau persaingan jumlah dan kualitas peserta dan atau persaingan pemenuhan persyaratan tender; -----
- 35.3 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----
36. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan, PT Holdiko Perkasa (Terlapor II) mengajukan permintaan penjelasan berkaitan dengan 2 hal yaitu :
- 36.1 Kewenangan Komisi dalam memeriksa tindakan PT Holdiko Perkasa menjual sahamnya di PT IMSI melalui tender. PT Holdiko Perkasa berpendapat bahwa tindakannya adalah dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 36.2 Kewenangan Komisi dalam menetapkan PT Holdiko Perkasa sebagai Terlapor. PT Holdiko Perkasa mempertanyakan dasar pertimbangan komisi dalam menetapkan PT Holdiko Perkasa sebagai Terlapor; -----
37. Menimbang bahwa atas permintaan tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut :
- 37.1 Kewenangan dalam memeriksa tender
- Tindakan atau perbuatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a adalah tindakan atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (vide pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999). Tender penjualan saham PT Holdiko dalam PT IMSI yang terbukti secara sah dan

meyakinkan dilakukan melalui persekongkolan adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Tender penjualan saham Holdiko di PT IMSI tidak termasuk dalam pengertian perbuatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

37.2 Kewenangan dalam menetapkan status Terlapor

Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara pemeriksaan perkara inisiatif oleh Majelis Komisi dilakukan sesuai tata cara dalam pasal 39. Oleh karena Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan atas pasal 39 dimaksud di atas, maka secara *mutatis mutandis*, istilah Terlapor dalam perkara laporan digunakan pula dalam penanganan perkara atas dasar inisiatif komisi. Di samping itu, adalah wajar apabila setiap pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut sebagai Terlapor baik karena laporan atau inisiatif Komisi;-----

38. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengajukan permintaan klarifikasi yang pada pokoknya mempertanyakan 2 hal yaitu :

38.1 Kewenangan Komisi dalam memeriksa tindakan BPPN dalam menjual saham PT Holdiko Perkasa di PT IMSI melalui tender. BPPN berpendapat bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

38.2 Kewenangan Komisi dalam memeriksa PT. Holdiko Perkasa. BPPN berpendapat bahwa PT. Holdiko Perkasa adalah perusahaan yang dikecualikan karena dibentuk secara khusus dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab BPPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya;-----

39. Menimbang bahwa atas permintaan klarifikasi tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut :

39.1 Komisi berwenang memeriksa tindakan BPPN dalam menjual saham PT. Holdiko Perkasa di PT IMSI karena tender tersebut tidak termasuk perbuatan yang dikecualikan berdasarkan pasal 50 huruf a. Perbuatan yang dikecualikan dalam pasal 50 a adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (vide pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Tender penjualan saham PT. Holdiko Perkasa dalam PT. IMSI yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan melalui persekongkolan adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adalah penafsiran yang salah apabila tender yang jelas-jelas terbukti dilakukan atas dasar persekongkolan dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

39.2 Komisi berwenang memeriksa PT. Holdiko Perkasa meskipun dibentuk oleh BPPN, karena PT. Holdiko Perkasa adalah pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

40. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan, Avi Dwipayana sebagai Presiden Direktur PT. Trimegah Securities, menanyakan pengertian tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

41. Menimbang bahwa pengertian tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dijelaskan dalam poin 34 dalam putusan ini; -----

42. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi menganggap perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
- 42.1 Bahwa selama pemeriksaan, PT. Trimegah Securities (Terlapor II) terbukti bertindak tidak kooperatif dalam bentuk:
- 42.1.1 Tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Komisi; -----
- 42.1.2 Mempersulit Komisi dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan antara lain alamat calon investor PT. CSDP; -----
- 42.1.3 Tidak membantu Komisi untuk kepentingan pemeriksaan dalam menghadirkan Parallax Capital Management, calon investor PT. CSDP; -----
- 42.1.4 Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan pemeriksaan; -----
- 42.2 Bahwa selama pemeriksaan, Pranata Hajadi (Terlapor IV) terbukti bertindak tidak kooperatif dalam bentuk:
- 42.2.1 Tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh Komisi dalam pemeriksaan antara lain bukti transfer ke PT. CSDP untuk keperluan pembayaran pembelian saham PT. IMSI melalui PT. CSDP; -----
- 42.2.2 Tidak memenuhi panggilan sebagai Terlapor meskipun telah dipanggil secara patut; -----
- 42.2.3 Tidak membantu Komisi dalam menghadirkan Lynna Chandra, asisten Pranata Hajadi, dan Jimmy Masrin, pemegang saham PT. Lautan Luas Tbk. yang juga merupakan sepupu dari Pranata Hajadi; -----
- 42.3 Bahwa selama pemeriksaan, Jimmy Masrin (Terlapor V) terbukti bertindak tidak kooperatif dalam bentuk tidak memenuhi panggilan Komisi meskipun telah dipanggil secara patut; -----
- 42.4 Bahwa selama pemeriksaan PT. CSDP, pemenang tender penjualan saham PT. IMSI, terbukti tidak kooperatif dalam bentuk:

- 42.4.1 Tidak memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut; -----
 - 42.4.2 Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan pemeriksaan; -----
43. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi selanjutnya menganggap perlu untuk memperhatikan pertimbangan ekonomi seperti tersebut dibawah ini :
- 43.1 Menimbang bahwa nilai tercatat/buku asset-aset yang dikelola BPPN akibat krisis perbankan berjumlah Rp 644.800.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat triliun delapan ratus miliar rupiah), sedangkan estimasi nilai aset-aset tersebut dewasa ini hanya sebesar Rp 167.700.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh triliun tujuh ratus miliar rupiah), maka *cost of crisis* menjadi sedemikian sangat besarnya, yakni Rp 477.000.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah) atau setara dengan sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto. Besarnya *cost of crisis* berasal dari bahan presentasi BPPN pada Sidang Kabinet;-----
 - 43.2 Menimbang bahwa setiap rupiah dari *cost of crisis* pada akhirnya menjadi beban rakyat, maka sudah seharusnya seluruh jajaran pemerintahan, terutama BPPN, berkewajiban untuk mengamankan asset-aset negara yang dikelolanya serta menjualnya kembali dengan nilai yang setinggi-tingginya atau semaksimal mungkin; -----
 - 43.3 Menimbang bahwa untuk menghasilkan *recovery rate* yang setinggi-tingginya agar beban rakyat semakin ringan, maka cara penjualan aset-aset tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip penjualan atau tender yang kompetitif, kredibel, dan transparan. Selain itu proses penjualan juga harus memenuhi prinsip-prinsip kepatutan dan akal sehat, misalnya jangka waktu yang memadai, terutama untuk penjualan aset yang nilainya mencapai triliunan rupiah; -----
 - 43.4 Menimbang bahwa kepemilikan saham PT. IMSI oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) merupakan

bagian dari pembayaran Salim Group kepada Pemerintah yang pada waktu pengambilalihan saham PT. IMSI tersebut dibeli oleh pemerintah dengan nilai Rp 1.809.399.741.210,00 (satu triliun delapan ratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu dua ratus sepuluh rupiah); -----

- 43.5 Menimbang bahwa hasil penjualan saham PT. IMSI melalui tender penjualan saham oleh BPPN (Saksi I) dan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) hanya menghasilkan penjualan saham senilai Rp 452.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar rupiah) dan *Convertible Bonds* BPPN (Saksi I) dan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) yang nilai nominalnya sebesar Rp 650.284.186.671,00 (enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu enam puluh tujuh satu rupiah) terjual hanya dengan nilai Rp. 173.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar rupiah); sehingga menimbulkan potensi kerugian negara masing-masing senilai Rp 1.357.399.741.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk saham dan Rp 477.284.186.600,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk *Convertible Bonds* tau keseluruhannya berjumlah Rp 1.834.683.928.000,00 (Satu triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Potensi kerugian ini lebih besar dari nilai saham tersebut sewaktu diambil alih oleh pemerintah. Lebih-lebih apabila ditambah dengan kerugian yang diperhitungkan dari beban bunga obligasi yang telah dibayar oleh pemerintah melalui APBN; -----
- 43.6 Menimbang bahwa perhitungan *potential loss* yang relatif besar juga sudah disampaikan oleh PT. DTT (Terlapor X) sebagai *Financial Advisor*, yakni sebesar Rp. 1.605.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar rupiah) (tidak termasuk CB BPPN) dan membengkak menjadi Rp. 3.370.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh

miliar rupiah) jika memperhitungkan *yield* dari *CRI* sebesar 20 persen pertahun; -----

43.7 Menimbang bahwa potensi kerugian negara juga dapat diketahui dari pergerakan harga saham di pasar modal sebagai berikut :

43.7.1 Harga saham PT. IMSI sewaktu diserahkan kepada pemerintah adalah Rp. 2500,- per lembar saham; -----

43.7.2 Setelah itu harga saham PT. IMSI terus merosot dan tidak pernah kembali atau mendekati level semula yaitu Rp. 2500,- per lembar; -----

43.7.3 Bahwa harga rata-rata selama 3 bulan dan satu bulan sebelum bid deadline tender penjualan saham PT. IMSI (4 Desember 2001) adalah di atas Rp. 700,00 per lembar bahkan pada hari Jum'at, 30 November 2001 yang merupakan satu hari kerja sebelum deadline harga saham PT. IMSI masih mencapai Rp. 775,00 per lembar yang kemudian merosot menjadi Rp 600,00 rupiah per lembar pada saat pembukaan dokumen tender (tanggal 4 Desember 2001) dengan volume transaksi yang sangat kecil yaitu 11.500 lembar atau senilai kurang lebih Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);-----

43.7.4 Bahwa kemudian penawaran tertinggi dari peserta tender yaitu yang diajukan oleh PT. CSDP sebesar Rp. 625,00 per saham dikatakan telah lebih tinggi dari harga pasar; -----

43.7.5 Bahwa kemudian sejak tanggal 6 Desember 2001 dan seterusnya, harga saham PT. IMSI bergerak naik dan tidak pernah lagi mencapai nilai terendah di bawah Rp. 600,- per lembar saham; -----

43.7.6 Bahwa dengan mengamati transaksi dari hari ke hari terlihat bahwa volume saham PT. IMSI yang diperjual-belikan sangat sedikit. Bahkan pada hari-hari tertentu transaksinya hanya satu lot; sedangkan yang tertinggi selama rentang waktu 1 November 2001 – 31 Januari 2002 terjadi pada tanggal 24 Januari 2002 sebanyak 53 lot saja; -----

- 43.7.7 Bahwa volume saham PT. IMSI yang ditransaksikan sangat sedikit, maka upaya untuk mengangkat maupun menjatuhkan harga saham relatif sangat mudah. Oleh karena itu, penilaian bahwa harga saham yang dibayar oleh PT. CSDP sebesar Rp. 625,- sudah mengandung premium sebesar Rp. 25,- sangatlah naif. Apalagi mengingat bahwa saham PT. IMSI yang diperdagangkan di bursa hanya 3,92 % (tiga koma sembilan dua persen) dari keseluruhan saham PT. IMSI; -----
- 43.8 Menimbang bahwa semakin kecil *recovery rate* penjualan aset-aset yang dikelola BPPN telah dan akan meningkatkan beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat yaitu berupa peningkatan pembayaran pajak dan pengurangan subsidi; -----
- 43.9 Menimbang bahwa nilai penjualan yang lebih tinggi pada suatu tender dapat diperoleh apabila pelaksanaan tender dilakukan dengan cara yang kompetitif, kredibel dan transparan; -----
- 43.10 Menimbang bahwa tender yang kompetitif, kredibel dan transparan dicapai apabila tidak terjadi persekongkolan antar peserta tender maupun antara peserta dengan pihak penjual;-----
- 43.11 Menimbang bahwa pelaksanaan tender penjualan saham. IMSI terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara bersekongkol untuk memenangkan peserta tender tertentu yaitu PT. CSDP; -----
- 43.12 Menimbang bahwa kerugian para pelaku usaha lain yang tidak dapat ikut serta dalam tender tersebut merupakan kerugian dari seluruh kegiatan usaha di Indonesia yang seharusnya dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia; -----
- 43.13 Menimbang bahwa persekongkolan tender penjualan saham PT. IMSI menurunkan kredibilitas Indonesia di mata investor baik dalam maupun luar negeri sehingga menghambat arus investasi yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi; -----
44. Menimbang bahwa penetapan sanksi pembayaran ganti rugi terhadap Terlapor, disesuaikan dengan peranan dan tingkat keuntungan atau *benefit*

yang diperoleh sebagai akibat tindakan persekongkolan yang dilakukan dengan memperhatikan :

- 44.1 Bahwa dengan adanya persekongkolan dalam tender penjualan saham PT. IMSI, Negara hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp. 625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah). Padahal, menurut valuasi PT. DTT sebagai *financial advisor* pada tender tersebut, dari tender penjualan saham PT. IMSI ini dapat diharapkan nilai perolehan sebesar Rp. 853.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar rupiah); -----
- 44.2 Bahwa dengan demikian terjadi kerugian (*opportunity lost*) negara setidaknya sebesar Rp. 228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar rupiah) yang diakibatkan terjadinya persekongkolan pada tender ini; -----

45. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999; -----

46. Menimbang bahwa dalam rapat pembuatan putusan, salah seorang Anggota Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut :
 - 46.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta; telah terjadi persekongkolan atau konspirasi tender penjualan saham PT. IMSI antara peserta tender, (baik secara perseorangan maupun badan usaha), tidak dipenuhi berbagai syarat tender yang telah ditentukan dan pertukaran informasi rahasia tender antar peserta tender, yang dilakukan dengan tindakan penyesuaian (*concerted action*) oleh Pranata Hajadi yang setelah PT. CSDP memenangkan tender merupakan Direktur Utama PT. CSDP, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior to submission*), persaingan semu (*sham competition*), menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur dan memfasilitasi suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui prosedur, tidak menolak

suatu tindakan meskipun mengetahui dan atau sepatutnya mengetahui tindakan tersebut melanggar prosedur.

Maka berdasar unsur yang dikemukakan di atas dalam berbagai uraian di atas, maka unsur bersekongkol dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti dan dapat dinyatakan bahwa tender tersebut batal demi hukum; -----

46.2 Bahwa pertimbangan ekonomi pada jangka pendek memang dapat membantu meningkatkan APBN, tetapi jika kita melihat potensi penyelewengan dalam proses tender penjualan saham PT. IMSI, jauh dari target *recovery rate* yang diharapkan, padahal pada saat yang sama dapat diproyeksi nilai asset PT. IMSI pada jangka panjang akan terus meningkat.

Suatu kesalahan apabila nilai penjualan untuk mendekati *recovery rate* yang diinginkan Pemerintah dan DPR dalam rapat kerjanya akan tercapai, apabila pelaksanaan tender dilakukan terbukti tidak kompetitif, kredible dan transparan, apalagi dibarengi dengan persekongkolan antar peserta tender maupun antara peserta dengan penjual. Sehingga dalam jangka panjang semua ini merupakan tanggungan rakyat yang bermuara pada peningkatan pembayaran pajak dan pengurangan subsidi. Dengan terbuktinya proses persekongkolan tender ini, maka guna menghindari praktek-praktek persekongkolan menjadi “permainan” pihak tertentu, yang memeras asset bangsa secara tidak fair, maka proses tender penjualan saham PT. IMSI ini layak dilakukan tender ulang; -----

46.3 Bahwa berdasarkan bukti di atas, tindakan persekongkolan dan tindakan di luar norma hukum kepatutan dalam tata cara proses tender mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang patut ditindaklanjuti oleh penyidik aparat penegak hukum Kejaksaan Agung; -

47. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang untuk menjatuhkan berbagai tindakan administratif termasuk di antaranya membatalkan transaksi atau tender penjualan saham PT. IMSI; -----

- 48. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, penentuan pemenang tender penjualan saham PT. IMSI terbukti dilakukan melalui persekongkolan antar peserta tender dan atau antara peserta tender dengan pihak penjual. Oleh karena itu adalah wajar apabila tender tersebut dibatalkan; -----

- 49. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan tindakan administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai hal untuk menentukan macam tindakan administratif yang mempunyai kemungkinan besar dapat memperbaiki perilaku pihak-pihak yang terlibat tindakan persekongkolan dalam tender; -----

- 50. Menimbang bahwa pada prinsipnya tender yang terbukti dilakukan secara bersekongkol dapat dikenakan sanksi pembatalan, namun mayoritas anggota Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan pembatalan tender tidak dikenakan untuk perkara tender penjualan saham PT. IMSI ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 50.1 Bahwa hasil penjualan saham PT. IMSI sudah masuk ke Kas Negara dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan APBN 2001. Majelis Komisi berpendapat bahwa apabila tender dibatalkan dan dilakukan tender ulang, maka uang yang telah diterima pemerintah tersebut harus dikembalikan. Sementara pada APBN 2002 tidak tersedia alokasi dana untuk pengembalian tersebut. Seandainya BPPN merupakan entitas usaha seperti BUMN, maka pengembalian dana penjualan saham PT. IMSI masih dimungkinkan. Meskipun dapat saja, pemerintah menggunakan dana Sisa Anggaran Lalu (SAL) sebagai dana talangan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam APBN 2003. Namun harus dipahami bahwa setiap rupiah dana yang dikeluarkan lewat APBN ataupun SAL harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Jadi permasalahannya memang tidak sederhana; -----
 - 50.2 Di samping itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa tender ulang tidak menjamin perolehan hasil penjualan yang lebih besar. Meskipun dipahami bahwa dana yang diperoleh negara dari hasil penjualan saham dan *convertible bonds* PT. IMSI akhir tahun lalu sebesar Rp.

625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar) dipandang oleh banyak kalangan, termasuk Majelis Komisi, terlalu murah. Paling tidak dimungkinkan memperoleh hasil yang lebih besar jika tender dilakukan tidak dengan persekongkolan, dan hal ini patut disesalkan. Namun penyelesaian dari masalah ini hendaknya tidak dilakukan justru menambah beban baru yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat banyak. Karena itu, Majelis Komisi berupaya untuk semaksimal mungkin mengkompensasikan kerugian dari praktek persekongkolan dengan mengenakan denda dan ganti rugi yang jumlahnya proporsional dengan kesalahan para pihak yang bersekongkol. Harus dipahami pula bahwa persekongkolan yang telah terjadi dalam tender penjualan saham PT. IMSI tidak mungkin terjadi kalau pihak penjual tidak ikut terlibat atau setidaknya membantu prosesnya. Oleh karena itu atas kerugian negara tidak dapat sepenuhnya kesalahan dibebankan pada pihak pembeli. Majelis Komisi berharap kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat BPPN diusut oleh pihak yang berwenang. Majelis Komisi berpendapat perlu adanya tindakan koreksi secara komprehensif agar praktek-praktek serupa tidak terulang dimasa yang akan datang. Memang kerugian yang terjadi dalam kasus ini merupakan biaya pembelajaran yang sangat mahal dalam proses menegakkan *good governance* dan *good corporate governance*; -----

50.3 Selain itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, tender ulang penjualan saham PT. IMSI tidak menjamin perolehan hasil penjualan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Tender penjualan saham dan *convertible bond* ini sedemikian sangat kontroversial sehingga calon-calon pembeli cenderung resisten untuk ikut tender ulang; -----
- Implikasi berikutnya adalah jumlah peserta tender bisa menciut dan bahkan dapat mengakibatkan harga penawaran lebih rendah dari tender sebelumnya; -----
- Tender ulang yang kompetitif, kredibel dan transparan untuk kasus PT. IMSI sebagai suatu perusahaan yang memiliki struktur usaha

sangat rumit membutuhkan waktu yang relatif panjang paling tidak 6 bulan; -----

- Diperlukan biaya yang cukup besar untuk tender ulang (*fee* untuk *financial advisor* dan biaya-biaya lainnya); -----
- Target keberadaan PT. Holdiko Perkasa adalah sampai akhir tahun ini, karena seluruh sisa asset ex milik Salim Group ditargetkan sudah terjual seluruhnya pada tahun ini. Majelis Komisi berpendapat bahwa apabila dilakukan tender ulang maka prosesnya diperkirakan sampai tahun depan dan diperlukan biaya tambahan untuk memperpanjang keberadaan PT. Holdiko Perkasa;-

50.4 Majelis Komisi berpendapat bahwa seandainya dana yang telah diperoleh dari hasil tender penjualan saham PT. IMSI telah digunakan Pemerintah untuk menarik obligasi rekap, dan akibat pembatalan tender Pemerintah harus mengeluarkan obligasi yang baru maka akan muncul tambahan dana yang harus dikeluarkan negara untuk pembayaran bunga obligasi tersebut berasal dari APBN. Padahal, justru dewasa ini perhatian BPPN harus difokuskan pada percepatan proses penjualan aset-aset negara sehingga rakyat tidak harus menanggung pembayaran bunga berkelamaan; -----

51. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain termasuk maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) dan PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X), secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena melakukan tindakan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha peserta tender yaitu PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara terang-terangan dan atau diam-diam berupa tidak

menolak keikutsertaan ketiga peserta tender tersebut dalam tender penjualan saham dan *convertible bonds* PT. Indomobil Sukses Internasional walaupun mengetahui ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam *Prosedures for The Submission of Bid* ;-----

2. Menyatakan PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), Pranata Hajadi (Terlapor IV), Jimmy Masrin (Terlapor V), PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara bersama-sama secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan PT. Cipta Sarana Duta Perkasa sebagai pemenang tender penjualan saham dan *convertible bonds* PT. Indomobil Sukses Internasional;-----

3. Menyatakan PT. Multi Megah internasional (Terlapor VI) dan Parallax Capital Management (Terlapor VII) kedua-duanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

4. Melarang PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), dan PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk mengikuti transaksi baru dalam bentuk apapun di lingkungan dan atau dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh atau atas kuasa BPPN berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas BPPN baik dalam penyehatan perbankan, penyelesaian aset bank maupun dalam pengembalian uang negara dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda atas pelanggaran sebesar 30% dari nilai setiap transaksi;-----

- 5. Menghukum PT. Trimegah Securities (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini;-----

- 6. Menghukum Pranata Hajadi (Terlapor IV) dan Jimmy Masrin (Terlapor V) secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini;-----

- 7. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar denda kepada negara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang

dikenakan (Rp.5.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini; -----

8. Menghukum PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.5.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini; -----

9. Menghukum PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.10.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini; -----

10. Menghukum PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai

denda yang dikenakan (Rp.1.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini; -----

11. Menghukum PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp.1.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini; -----

12. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar rupiah) dan disetorkan kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 75 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai ganti rugi yang dikenakan (Rp. 228.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini ; -----

13. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, 27 Mei 2002 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, 30 Mei 2002.

Kami Anggota Komisi, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Tim, Dr. Pande Radja Silalahi, Faisal Hasan Basri, SE, MA, Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, Msc, Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Erwin Syahril, SH, Dr. Didik J. Rachbini, dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh R. Kurnia Syaranie SH, Ir. Murman Budijanto MT, Drs. Malino Pangaribuan, Zaki Zein Badroen SE, Mohammad Noor Rofieq ST, Harun Al Rasyid SH, dan Dewi Sita Yuliani ST.

Anggota Majelis Komisi

Anggota Majelis Komisi

Dr. Didik Junaedi Rachbini

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis Komisi

Anggota Majelis Komisi

Faisal Hasan Basri S.E., M. A.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis Komisi

Anggota Majelis Komisi

Dr. Pande Radja Silalahi

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis Komisi

Ketua Majelis Komisi

Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc.

Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A.